



**KEBERPIHAKAN ULAMA DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN : STUDI  
TENTANG POLEMIK PENOLAKAN ABDUL SOMAD BERCERAMAH  
DI SUMATERA BARAT DALAM SUASANA PILKADA 2024**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**Aufa Sridarmi  
NIM. 2130203010**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/1447 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : Afa Sridarmi  
NIM : 2130203010  
Tempat, Tanggal lahir : Batusangkar, 28 September 2002  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Keberpihakan Ulama dalam Pemilihan Pemimpin : Studi tentang Polemik Penolakan Abdul Somad Berceramah Di Sumatera Barat dalam Suasana Pilkada 2024 “ adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 15 Agustus 2025

Pembuat Pernyataan



Afa Sridarmi  
NIM. 2130203010

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama AUFA SRIDARMI, NIM. 2130203010, dengan judul “Keberpihakan Ulama Dalam Pemilihan Pemimpin : Studi Tentang Polemik Penolakan Abdul Somad Berceramah Di Sumatera Barat Dalam Suasana Pilkada 2”, dan memandang Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ketahap Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 06 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Zainuddin, MA  
NIP. 196312161992031002







Arifki Budja Warman, M.H  
NIP. 199212152020121010

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Afa Sridarmi, NIM: 2130203010, judul “Keberpihakan Ulama Dalam Pemilihan Pemimpin: Studi Tentang Polemik Penolakan Abdul Somad Berceramah Di Sumatera Barat Dalam Suasana Pilkada 2024”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof.Dr.H. Zainuddin, MA NIP. 196312161992031002	Ketua		25/8-25
2.	Arifki Budia Warman. M.H NIP. 199212152020121010	Sekretaris		25/8-25
3.	Dr. Nofaldi, M.Ag. NIP. 197309112001121004	Penguji I Reviewer		25/8-25
4.	Dr. Andriyaldi, M.A NIP. 197507092009011005	Penguji II Reviewer		25/08-25

Batusangkar, 25 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M.Ag  
NIP. 19730911 200112 1 004

## BIODATA PENULIS



Nama : Afa Sridarmi

NIM : 2130203010

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Tahun Masuk : 2021-2025

Tempat Tanggal Lahir : Batusangkar, 28 September 2002

Alamat : Jorong Rambatan

No. Handphone : 082272294643

Email : aufakayra02@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 2009-20015 SD Negeri 03 Rambatan

: 2015-2018 MTsN 6 Tanah Datar

: 2018-2021 MAN 2 Tanah Datar

: 2021-2025 UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Riwayat Organisasi : Anggota HMPS Hukum Tata Negara

Pengalaman Magang : 1. Magang Pengadilan Agama Batusangkar

2. Magang Advokat Firma Hukum AS-SAKINAH Bukittinggi.

3. Magang Legislatif DPRD Kabupaten Tanah Datar

Motto Hidup : Naik perlahan itu tidak masalah, asalkan tidak berhenti

## ABSTRAK

**Aufa Sridarmi, NIM. 2130203010 Judul Skripsi “KEBERPIHAKAN ULAMA DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN : STUDI TENTANG POLEMIC PENOLAKAN ABDUL SOMAD BERCERAMAH DI SUMATERA BARAT DALAM SUASANA PILKADA 2024”.** Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk keberpihakan ustad abdul somad pada pilkada sumbar 2024, bentuk-bentuk polemik penolakan terhadap ustad abdul somad berceramah di sumbar pada masa kampanye pilkada sumbar 2024 dan faktor-faktor penolakan ustad abdul somad pada pilkada sumbar 2024.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersifat melengkapi dan memperluas wawasan konseptual, memperkuat argumentasi teoritis, serta memberikan gambaran aktual dari fenomena yang sedang dikaji. Melalui kombinasi antara sumber ilmiah (buku & jurnal) dan sumber faktual (berita dan opini publik), peneliti memperoleh dasar analisis yang kuat untuk menyusun argumen tentang keberpihakan ulama dalam konteks polemik politik kekinian.

Penelitian ini menemukan bahwa pertama, model keberpihakan Ustad Abdul Somad Pada Pilkada Sumatera Barat 2024, keberpihakan Ustad Abdul Somad (UAS) dalam Pilkada Sumbar 2024 tidak tampak dalam bentuk dukungan eksplisit, melainkan hadir secara simbolik dan interpretatif. Melalui ceramah-ceramahnya yang memuat nilai-nilai keislaman dan deskripsi tentang kriteria pemimpin ideal, publik menangkap sinyal dukungan terhadap figur politik tertentu. Keberpihakan yang dibangun melalui pendekatan simbolik ini kemudian melahirkan dinamika komunikasi politik yang tidak dapat dipisahkan dari persepsi publik dan pembingkai media. Model keberpihakan UAS bekerja secara halus melalui narasi dakwah yang tidak melanggar hukum secara langsung, namun sangat mungkin membentuk opini politik umat. Kedua yaitu Bentuk-bentuk Polemik Penolakan Terhadap Ustad Abdul Somad Berceramah di Sumbar Pada Masa Kampanye Pilkada 2024, kehadiran UAS di Sumatera Barat selama masa kampanye memunculkan berbagai bentuk polemik. Penolakan dilakukan dalam bentuk pembatalan izin ceramah oleh pihak pemerintah daerah, kecaman dari beberapa tokoh adat dan masyarakat sipil, serta perdebatan di media sosial yang mempertanyakan keberpihakan UAS terhadap calon tertentu.

Setelah Peneliti mendiskusikan temuan-temuan tersebut, akhirnya peneliti berkesimpulan bahwa pandangan fiqh siyasah terhadap keberpihakan ulama dalam pemilihan pemimpin yaitu dapat dibenarkan dalam fiqh siyasah selama didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat, keadilan, dan kejujuran. Ulama memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk membimbing umat dalam memilih pemimpin yang adil, amanah, dan memenuhi syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam. Namun, keberpihakan tersebut harus bersifat

konstruktif, tidak memecah belah umat, serta bebas dari kepentingan pribadi atau politik praktis yang menyimpang dari nilai-nilai Islam.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada umat muslim, yang sampai sekarang masih diberikan kehidupan yang aman dan damai, dan Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang sehingga sampai saat sekarang ini. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia serta yang mengetahui makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan dan tucurahkan kepada baginda pembawa, penyampai, serta penafsir utama Al-Qur'an yakni nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau telah meninggalkan pedoman buat umatnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya untuk mengamalkannya maka niscaya dia tidak akan sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga mendapat syafaat di akhirat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada ayahanda Damuar dan ibunda Nurjasmi, SP.d AUD, dan saudara laki-laki saya Muhardimansyah, A.Md, saudara perempuan saya Okadarmi Dwi Kaypama, S.IP, serta keluarga besar atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga, memberikan doa, motivasi yang tiada henti serta dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. Nofialdi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan sekaligus selaku Dosen Penguji I yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan.

3. Dian Pertiwi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan sekaligus pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan, serta Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Prof. Dr. Zainuddin, M.A. dan Arifki budiawan, M.H selaku pembimbing, terimakasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran yang tak terhingga dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawati lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
6. Ucapan terima kasih kepada My partner in crime, Rehan Maulana biasa dipanggil bule yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi sampai selesai.
7. Teman tawa yang sangat amat apa adanya dinda, febriza, ana, fanni yang selalu abis kuliah langsung ke kos ana, canda gurau, yang dinda selalu ketawa, yang febriza selalu ajak jajan, yang ana selalu ajak nge trift baju, yang fanni pen ajak keluar karna bosan dikos. Terima kasih untuk gurauan dan saling mendukung satu sama lain.
8. Teman tawa sedari awal kuliah Dinda GP, kita hobby foto, suka nongkrong, teman ketawa terbahak-bahak, masa masa itu tak akan afa lupakan
9. Sahabat-sahabat dari Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah hingga kini masih ada dan selalu menyemangati peneliti kemudian selalu bertanya kapan wisuda, kapan wisuda, oke! Sudah terjawab ya
10. Sahabat – sahabat MAN “Wekaweka” echa, rara, anes, itah, cauang, inge, ogun, masa putih abu abu bersama kalian sungguh peneliti rindukan, banyak mimpi

yang kita saling bagi ketika bercerita sepulang sekolah dan duduk nongki gurll, semoga mimpi kita terwujud satu persatu. Aamiin.

11. Dan kemudian pihak-pihak yang terlibat dan tidak tersebut namanya. Dari dalam hati lewat doa sudah peneliti rangkai ucapan terimakasih biar tuhanlah nanti yang akan membalasnya. untuk hidup ini. *Terimakasih*

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk dasar penelitian selanjutnya.

Batusangkar, Agustus 2025

Penulis

Aufa Sridarmi  
NIM. 2130203010

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Ulama.....	10
2. Mobilisasi Ulama dan Politisasi Agama .....	22
3. Pilkada.....	27
4. Fiqh Siyasah.....	36
B. Penelitian Relevan .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis penelitian.....	47
B. Latar dan waktu penelitian.....	47
C. Instrumen penelitian .....	48
D. Sumber data .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Analisis Data.....	48
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Model Keberpihakan Ustad Abdul Somad Pada Pilkada Sumbar 2024 . 51	
2. Bentuk-bentuk Polemik Penolakan Terhadap Ustad Abdul Somad Berceramah di Sumbar Pada Masa Kampanye Pilkada Sumbar 2024 ...	58

B. Pembahasan .....	63
1. Analisis Model Keberpihakan Ustad Abdul Somad Pada Pilkada Sumbar 2024.....	64
2. Analisis Bentuk-bentuk Polemik Penolakan Terhadap Ustad Abdul Somad Berceramah di Sumbar Pada Masa Kampanye Pilkada Sumbar 2024.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena keberpihakan ulama dalam pemilihan umum presiden maupun dalam pemilihan kepala daerah sudah sering terjadi di setiap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia tentunya. Fenomena keberpihakan ulama dalam pemilu ini merupakan kecenderungan beberapa ulama untuk mendukung atau terlibat aktif dalam kampanye politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk, seperti ceramah yang menyisipkan pesan politik, dukungan terbuka terhadap kandidat tertentu, atau penggunaan pengaruh mereka di kalangan umat untuk mempengaruhi pilihan politik (Sinar, 2025).

Fenomena ini juga semakin didorong karena ulama yang dianggap memiliki kekuatan sebagai pemimpin informal, Ulama seringkali memiliki pengaruh besar di masyarakat, terutama di kalangan umat Muslim, dan dianggap sebagai panutan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Terkadang, keberpihakan ulama ini juga didorong oleh kepentingan pribadi atau kelompok, seperti keinginan untuk mendapatkan posisi politik atau pengaruh dalam pemerintahan.

Fenomena keberpihakan ulama ini semakin terlihat pada pemilu setelah reformasi yakni pada pemilu tahun 2004. Fenomena keberpihakan ulama dalam Pemilu 2004 di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai pandangan dan sikap dari kalangan ulama terkait pelaksanaan pemilu, terutama pemilihan presiden secara langsung pertama kali. Beberapa ulama menyerukan untuk tidak memilih (golput) karena ketiadaan calon yang dinilai memenuhi kriteria, sementara yang lain mengharamkan golput karena khawatir akan dampak negatif terhadap stabilitas negara. Selain itu, ada juga ulama yang terlibat aktif dalam mendukung partai atau calon tertentu, yang memicu perpecahan di kalangan umat dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat (Ardianti, 2018).

Pemilu 2004 menjadi momen penting karena pertama kalinya pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Muncul perdebatan mengenai boleh tidaknya golput. Beberapa ulama, seperti dari Persatuan Islam, mengeluarkan fatwa yang membolehkan golput dengan mempertimbangkan situasi politik yang ada. Beberapa ulama dan kiai secara terbuka mendukung partai politik atau calon tertentu. Contohnya, beberapa kiai di Jawa Timur memilih untuk tidak mendukung PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang dipimpin oleh Gus Dur dan mendirikan partai baru karena merasa PKB telah menjadi terlalu terpusat pada satu tokoh. Hal ini menunjukkan adanya tarik menarik kepentingan politik antara ulama, kiai, dan partai politik. Keterlibatan ulama dalam mendukung partai atau calon tertentu dapat memecah suara umat. Misalnya, dalam kasus NU (Nahdlatul Ulama), keterlibatan elit NU dalam mendukung pasangan calon tertentu memicu perpecahan di kalangan Nahdliyin.

Pemilu 2004 menjadi ajang pembuktian pengaruh ulama dalam politik Indonesia. Fenomena keberpihakan ulama dalam pemilu ini menunjukkan bahwa ulama tidak hanya berperan sebagai tokoh agama, tetapi juga memiliki peran penting dalam arena politik, baik dalam mempengaruhi kebijakan maupun dalam menentukan pilihan politik masyarakat (Abdurrahman, 2005).

Dalam Pemilu 2009, fenomena keberpihakan ulama terlihat dari berbagai bentuk. Beberapa ulama secara terbuka mendukung partai politik tertentu, sementara yang lain memilih untuk tidak terlibat langsung. Ada juga ulama yang mendorong umat untuk memilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti rekam jejak dan visi misi partai. Keberpihakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, dan perbedaan pandangan mengenai arah politik Islam di Indonesia. Fenomena keberpihakan ulama dalam pemilu 2009 menunjukkan kompleksitas hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Ulama memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, namun keberpihakan mereka juga dapat menimbulkan dampak yang beragam bagi dinamika politik, baik positif maupun negatif. Din Syamsudin : Ketua Umum PP Muhammadiyah yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan JK-Wiranto. Ia

bahkan menyatakan kekecewaannya terhadap tim kampanye capres tertentu yang menyerukan pilpres satu putaran (Nur, 2016).

Fenomena keberpihakan ulama dalam Pemilu 2014 di Indonesia ditandai dengan beberapa ulama dan tokoh agama yang secara terbuka mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Hal ini terlihat dari berbagai pernyataan dukungan dan kampanye yang dilakukan oleh para ulama, baik secara langsung maupun melalui media. Fenomena keberpihakan ulama ini menjadi bagian dari dinamika politik di Indonesia yang kompleks dan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dalam kehidupan politik. Din Syamsudin: Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu tidak secara langsung menjadi calon tetapi mendukung pasangan tertentu (Aji, 2018).

Fenomena keberpihakan ulama dalam Pemilu 2019 di Indonesia menunjukkan adanya polarisasi politik berbasis agama. Ulama, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), terpecah dalam mendukung dua pasangan calon presiden. Beberapa ulama mendukung pasangan petahana Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, sementara yang lain mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Secara keseluruhan, fenomena keberpihakan ulama dalam Pemilu 2019 menunjukkan bagaimana agama dan politik saling terkait erat di Indonesia, dengan ulama menjadi aktor penting dalam arena politik. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: Didukung oleh beberapa ulama seperti KH Marzuki Mustamar (Rais Aam PBNU) yang mendukung Prabowo-Sandi, meskipun PBNU secara resmi menyatakan netral. Joko Widodo-Ma'ruf Amin: Didukung oleh beberapa ulama seperti KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Ma'ruf Amin sendiri adalah seorang ulama yang menjadi calon wakil presiden Jokowi.

Dalam Pemilu 2024, fenomena keberpihakan ulama terlihat jelas melalui dukungan berbagai kelompok ulama kepada pasangan calon tertentu. Beberapa contohnya adalah dukungan Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Jawa Timur kepada Prabowo-Gibran, serta seruan dari ulama karismatik Aceh untuk mendukung Partai Aceh (PAS). Selain itu, Ijtima Ulama juga menjadi wadah bagi ulama untuk menyuarakan dukungan politik, bahkan

ada yang mengklaim bahwa dukungan ini bisa mengerek elektabilitas pasangan calon (Sinar, 2025).

Fenomena keterlibatan ulama tidak hanya terjadi di dalam pemilu saja, namun juga terjadi di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Seperti halnya dalam Pilkada Aceh dimana Fenomena keterlibatan ulama tampak dari dukungan beberapa ulama terhadap partai politik lokal yang berbasis ulama, serta ajakan mereka kepada masyarakat untuk memilih partai atau pasangan calon tertentu dalam kampanye. Selain itu, ada juga ulama yang menyuarakan pendapat berbeda terkait isu-isu tertentu dalam pilkada, seperti isu perempuan boleh menjadi pemimpin (Zuriah, 2024).

Hal serupa juga terjadi di medan, dimana fenomena keberpihakan ulama dalam Pilkada Medan adalah ketika pasangan calon (paslon) Akhyar-Salman pada Pilkada 2020 menggandeng tokoh agama Islam, Ustadz Abdul Somad (UAS), sebagai bagian dari strategi kampanye. Mereka memanfaatkan sentimen agama dan identitas Melayu yang merupakan mayoritas di Medan untuk mendapatkan dukungan.

Polemik tentang keberpihakan ulama semakin mencuat dalam momentum Pilkada 2024, khususnya di Sumatera Barat, ketika terjadi penolakan terhadap kehadiran Ustadz Abdul Somad (UAS) untuk berceramah di beberapa titik di wilayah tersebut. Namun hal ini dibatalkan langsung oleh MUI Kota Payakumbuh berdasarkan surat edaran nomor 57/MUI-PYK/X/2024 yang terbit pada tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani langsung oleh ketua MUI Kota Payakumbuh dan sekretaris umum. Dalam hal ini, membuat pernyataan penolakan terhadap kehadiran ustadz Abdul Somad sebagai penceramah dalam tabligh Akbar di Kota Payakumbuh dengan alasan dugaan terjadinya politik praktis dengan keberpihakan terhadap salah satu calon kepala daerah di Payakumbuh.

Penolakan tersebut memantik reaksi beragam dari masyarakat. Di satu sisi, sebagian pihak menilai bahwa penolakan terhadap UAS merupakan bentuk sikap untuk menjaga netralitas ruang publik menjelang pemilu, agar tidak terkontaminasi oleh ceramah yang dianggap memiliki muatan politik atau keberpihakan. Di sisi lain, ada pula pihak yang menilai bahwa penolakan

tersebut merupakan bentuk intoleransi terhadap kebebasan berdakwah dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Permasalahan utama dalam kejadian tersebut bukanlah pernyataan dukungan Ustad Abdul Somad terhadap salah satu calon Kepala Daerah Payakumbuh, karena memang tidak ada peraturan yang melarang ulama dalam berpolitik, melainkan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh ulama dalam posisi tersebut. Seperti contohnya ulama yang bergabung dalam tim sukses memanfaatkan momentum kegiatan keagamaan, seperti pengajian atau tabligh akbar, untuk menyampaikan pesan-pesan yang secara implisit atau eksplisit mendukung pasangan calon tertentu. *Penolakan MUI tersebut sebagaimana pernyataan dari sekretaris MUI Payakumbuh Ustad Hannan sebenarnya berdasar yaitu sebagai berikut “ Itu ada permintaan rekomendasi kegiatan (tabligh akbar UAS). MUI menolak rekomendasi karena ada beberapa faktor, bukan menolak UAS, tapi kita menolak orang yang meminta rekomendasi,”* ujar Ustadz Hannan saat dihubungi Republika, Jumat (18/10/2024). Menurut Ustadz Hannan, ulama di Sumbar sudah berkomitmen untuk menjaga independensi dan tidak terlibat dalam politik praktis. Jadi ini merupakan komitmen bersama (Hadi, 2024).

UAS merupakan sosok ulama populer yang memiliki basis pendengar luas, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Ceramah-ceramahnya kerap dianggap lugas dan tegas, menyuarakan pandangan keislaman yang tidak jarang menyentuh aspek sosial-politik. Oleh karena itu, kehadiran UAS dalam momentum Pilkada sering kali ditafsirkan sebagai bagian dari keberpihakan politik, meskipun ia sendiri tidak secara eksplisit menyatakan mendukung kandidat tertentu. Namun, simbol dan bahasa yang digunakan dalam ceramahnya kerap dipahami oleh publik sebagai bentuk isyarat atau sinyal politik, yang kemudian berpotensi memengaruhi pilihan masyarakat.

Sumatera Barat sendiri dikenal sebagai wilayah yang menjunjung nilai-nilai religius dan kultural, mengusung falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.” Dalam konteks ini, ulama tidak hanya dipandang sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai tokoh adat dan penentu arah kehidupan masyarakat. Dengan posisi yang demikian tinggi, suara ulama memiliki

pengaruh besar dalam proses sosial dan politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Maka tidak heran jika kehadiran UAS menjelang Pilkada menjadi isu sensitif yang memunculkan kekhawatiran akan keberpihakan politik.

Penolakan terhadap UAS juga memperlihatkan adanya kecemasan terhadap fenomena politisasi agama, yaitu ketika ajaran agama atau simbol-simbol keagamaan digunakan untuk mendukung agenda politik tertentu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam demokrasi Indonesia yang plural dan beragam. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan panduan moral dari para ulama dalam menentukan pilihan pemimpin yang amanah. Namun di sisi lain, keterlibatan ulama secara aktif dalam politik elektoral juga bisa menimbulkan resistensi dan fragmentasi di tengah umat.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memandang bahwa sangat perlu dilakukan penelitian. Permasalahan ini peneliti ramu dalam sebuah judul penelitian yaitu **“Keberpihakan Ulama Dalam Pemilihan Pemimpin : Studi Tentang Polemik Penolakan Abdul Somad Berceramah Di Sumatera Barat Dalam Suasana Pilkada 2024”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada **“Bentuk Keberpihakan Ustad Abdul Somad Pada Pilkada Sumbar 2024, Bentuk-bentuk Polemik Penolakan Terhadap Ustad Abdul Somad Berceramah di Sumbar Pada Masa Kampanye Pilkada Sumbar 2024 dan Faktor-faktor Penolakan Ustad Abdul Somad Pada Pilkada Sumbar 2024”**.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Model Keberpihakan Ustad Abdul Somad Pada Pilkada Sumbar 2024?
2. Bagaimana Bentuk-bentuk Polemik Penolakan Terhadap Ustad Abdul Somad Berceramah di Sumbar Pada Masa Kampanye Pilkada Sumbar 2024?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Model Keberpihakan Ustad Abdul Somad Pada Pilkada Sumbar 2024.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk-bentuk Polemik Penolakan Terhadap Ustad Abdul Somad Berceramah di Sumbar Pada Masa Kampanye Pilkada Sumbar 2024.

#### **E. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

##### 1. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat di jelaskan beberapa manfaat dari pelaksanaan penelitian masalah tersebut, sebagai berikut:

##### a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan bacaan bagi pihak-pihak yang berminat mendalami pengetahuan tentang bagaimana keberpihakan ulama dalam kampanye politik menurut fiqh siyasah. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya yang berhubungan dengan keberpihakan ulama dalam kampanye politik.

##### b) Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar bagi tokoh masyarakat dan praktisi serta akademisi hukum tata negara untuk mengambil kebijakan mengenai penolakan ulama dalam kegiatan keagamaan pada suasana pemilihan umum .

##### 2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah agar tulisan (karya ilmiah) yang penulis buat ini dapat di terbitkan pada jurnal ilmiah, dimanfaatkan pada perpustakaan yang ada dan diproyeksikan agar dapat memperoleh hak kekayaan intelektual dari pihak yang bersangkutan.

## F. Definisi Operasional

Peneliti akan mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar memudahkan pembaca untuk memahami apa yang dimaksud dengan judul tersebut. Berikut adalah istilah-istilahnya:

**Keberpihakan,** Keberpihakan adalah sikap mendukung atau memihak satu pihak atau sudut pandang tertentu. Ini bisa terjadi karena keyakinan, nilai-nilai, atau kepentingan tertentu. Adapun keberpihakan yang penulis maksud disini adalah Sikap, tindakan, atau kecenderungan seorang ulama yang dianggap mendukung atau memihak kepada salah satu calon pemimpin atau kekuatan politik tertentu dalam proses pemilihan umum (dalam hal ini Pilkada 2024).

**Ulama,** Ulama berarti orang yang ahli dalam bidang atau pengetahuan agama Islam. Ulama seringkali dianggap sebagai pemimpin agama, panutan, dan sumber inspirasi bagi umat Islam. Adapun ulama yang peneliti maksud disini adalah sosok yang memiliki otoritas keagamaan dan pengaruh sosial, yang pendapat, ceramah, atau kehadirannya dianggap mampu memengaruhi arah pilihan masyarakat, terutama dalam momentum politik seperti Pilkada, termasuk yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Ustad Abdul Somad.

**Pemilihan,** pemilihan secara umum berarti proses atau tindakan memilih, baik itu memilih sesuatu berdasarkan kesukaan, mencari atau memisahkan mana yang baik, atau menunjuk (orang, calon, dll) dengan memberikan suara. Adapun pemilihan yang peneliti maksud disini adalah pemilihan umum yaitu tindakan memilih calon pasangan Kepala Daerah di Payakumbuh Sumatera Barat, yaitu yang menjadi masalah dalam penelitian ini karena dalam suasana pemilihan ini diduga akan ada politik praktis atau kampanye terselubung saat berlangsungnya tabligh akbar .

**Polemik,** polemik berarti perdebatan atau diskusi sengit mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa. Polemik ini seringkali melibatkan penyangkalan atau dukungan terhadap pandangan tertentu, baik dalam hal agama maupun politik. Adapun polemik yang peneliti maksud disini adalah perdebatan mengenai penolakan tabligh akbar Ustad

Abdul Somad di Payakumbuh berdasarkan surat edaran MUI payakumbuh karena diduga akan ada indikasi politik saat tabligh akbar.

**Fiqh Siyasah**, Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang mempelajari tentang pengaturan dan pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan ajaran dan ruh syari'at. Adapun Fiqh Siyasah yang peneliti maksud disini adalah yang menjadi pisau analisis terhadap masalah dalam penelitian ini.

**Maksud Judul Secara Keseluruhan** “Keberpihakan Ulama Dalam Pemilihan Pemimpin: Studi Tentang Polemik Penolakan Abdul Somad Berceramah Di Sumatera Barat Dalam Suasana Pilkada 2024”. Judul tersebut memiliki maksud untuk mengetahui bagaimana hukum keberpihakan ulama dalam pemilihan karena berkaitan langsung dengan penolakan Ustad Abdul Somad berceramah di Sumatera Barat pada suasana Pilkada 2024 yang diduga oleh MUI Payakumbuh akan terjadi politik praktis atau kampanye unyuk memilih salah satu calon Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Ulama**

###### **a. Definisi dan Tipologi Ulama**

Istilah ulama adalah bentuk jamak dari kata benda (fail) bahasa Arab 'alim artinya orang yang tahu, orang memiliki ilmu agama, atau orang memiliki ilmu pengetahuan, kata 'alim berasal dari kata kerja 'alima yang berarti "mengetahui atau "berpengetahuan tentang agama. Sedangkan 'alim adalah seorang yang memiliki atribut 'ilm sebagai suatu kekuatan yang berakar kuat dalam ilmu pengetahuan dan literatur. karena

Secara etimologis ulama diartikan sebagai seorang pakar yang memiliki pemahaman tinggi tentang ilmu-ilmu agama (ulum al diniyah) yang mempunyai hak-hak istimewa (privileges) di mata masyarakat. Ulama memperoleh hak istimewa dikarenakan ulama mempunyai tugas sebagai pelaksana hukum fiqih terhadap masyarakat disamping tetap penanggung jawab dalam pengajaran ilmu-ilmu agama dan melestarikan praktek-praktek ortodoksi keagamaan para penganutnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kultur taklid masyarakat kepada ulama karena menilai apa yang disampaikan ulama adalah kebenaran sehingga kemudian timbullah dimensi kekuasaan patrimonial yang dimiliki oleh ulama. (Wasito Raharjo, 2012: 97)

Secara terminologis ulama adalah orang yang tahu atau orang yang memiliki ilmu agama dan ilmu pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut untuk tunduk kepada Allah SWT. Oleh kalangan awam Indonesia, pengertian ulama kerap kali dikesankan berubah menjadi tunggal (mufrad), untuk itu kata ulama sering digunakan, meskipun digunakan untuk menunjuk orang yang dikategorikan sebagai alim. Dari segi istilah pengertian ulama juga sering disempitkan karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang fiqih, di Indonesia identik dengan fukaha, bahkan dalam pengertian sehari-

hari diartikan sebagai fukaha dibidang ibadah saja. Hal ini terpengaruh dengan tradisi masa lalu yaitu pada akhir abad ke 19 atau awal abad ke 20 dimana ulama diidentikan dengan kiai di pesantren yang kebanyakan keahlian dibidang fiqh saja. (Moch Ehsan, 2000: 1)

Dalam perspektif Al-Qur'an ada beberapa sebutan yaitu ulama', Ulul ilm, arrasikhun fil 'ilm, Ahludzikr dan Ulul Albab. Kata Ulama disebut dua kali dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surat Asy Syura ayat 197. Firman Allah dalam Surat Asy Syura ayat 197, berbunyi:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَايَةٌ أَنْ يَعْلَمُوا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ

**Artinya:** “Dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa Para ulama Bani Israil mengetahuinya”.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 28, berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى  
اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

**Artinya:** “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama”.

Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam ayat tersebut, yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Kata Ulama dalam surat Asy Syuraa untuk menyebutkan Bani Israil yang mengetahui untuk diturunkannya Al-Qur'an pada Nabi Muhammad SAW dari kitab mereka. Sedangkan dalam surat Fathir istilah Ulama dipergunakan untuk menyebut hamba-hamba Allah SWT yang takut. Berdasarkan kedua ayat tersebut, menyimpulkan pengertian ulama tidak hanya mengacu pada penguasaan ilmu agama melainkan juga ilmu umum; atau penguasaan pengetahuan tentang ayat ayat Allah, baik yang bersifat kawaniyyah maupun qur'aniyyah. Menurut Shihab yang membedakan antara sarjana atau cendekiawan dengan ulama tidak terletak pada bidang ilmunya

melainkan pada apakah ilmu yang dimilikinya mengantar manusia kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, taqwa dan khasyiah (takut kepada-Nya) atau tidak. (Abd Kadir, 2006: 4)

Secara sederhana, ulama dibagi pada dua tipologi, yaitu Pertama, ulama akhirat atau ulama yang berorientasi pada keakhiratan. Kedua, ulama su atau ulama yang berorientasi pada keduniaan. Penampilan ulama terkadang terkesan antagonistik dan kontras selama ini diatas permukaan, lebih di dorong pada permukaan, lebih di dorong pada permukaan orientasi antar ulama yang satu dengan ulama yang lain, sehingga ada ulama yang menjadi "tokoh idola" dan "panutan umat" dan ada juga ulama yang menjadi "bola" yang dimainkan oleh penguasa untuk kepentingan dunia yang sesaat ini." (Moch Ehsan, 2000: 4)

Dalam konstalisasi kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan politik menurut Amien Rais, seperti yang dikutip dalam buku Moch Eksan dengan judul Kyai Kelana, ada tiga tipologi ulama. Pertama, kiai atau ulama tradisi yang menguasai kitab kuning tetapi wawasan keilmuan dan kemasyarakatannya terbatas atau pas-pasan. Tipe ulama ini menurut Amien Rais tidak memberikan akses berarti dalam kehidupan demokrasi. Tipe Kedua, kiai atau ulama yang memiliki kemampuan handal dalam ilmu agama tetapi memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan zaman. Tipe yang kedua ini bersikap modernis dan positif bagi kehidupan demokrasi. Tipe yang ketiga, kiai atau ulama yang terjun ke dunia politik praktis yang sebenarnya sering menghambat perkembangan demokrasi. (Moch Ehsan, 2000: 6)

Beragam sikap politik kiai yang terjadi menunjukkan bahwa keterlibatan kiai dalam politik didorong oleh motif yang beragam. Motif disini adalah dorongan dan kekuatan yang berasal dari diri kiai sendiri, pesantren atau bahkan luar, baik disadari maupun tidak, untuk mencapai tujuan tertentu. Mencoba memahami motif keterlibatan kiai dalam politik, bukanlah persoalan yang mudah. Disini kita akan memasuki ruang subjektif kiai dan dorongan dirinya terlibat dalam politik. (H.Saidi, 2016:4)

b. Tanggung Jawab dan Fungsi Ulama

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, keberadaan kiai diposisikan dalam kelompok dan dalam struktur masyarakat. Kiai ditempatkan sebagai tokoh, yang karena dianggap memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan, sering kali didatangi dan dimintai nasehat. Dalam kehidupan masyarakat modern, beberapa fungsi dari psikolog dalam hal layanan konsultasi terdapat dalam peran kiai terhadap lingkungan sekitarnya. Pendapat Zamakhsyari Dhofier, secara teknis seseorang pantas dan berkembang untuk disebut sebagai seorang kiai adalah apabila telah memiliki pesantren, walaupun tidak menutup kemungkinan, tokoh yang tidak memiliki pesantren tetap dapat disebut kiai, tergantung bagaimana karakter dan faktor sosial masing-masing. (Sayfa Aulia, 2013: 26-30)

Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi mengatakan bahwa ulama adalah pewaris para nabi (inna al-ulama waratsatul anbiya), hadis itu merupakan tugas kenabian yang di alihkan kepada ulama setelah para nabi wafat. Ulama yang dalam sosiologi masyarakat muslim Indonesia dikenal dengan sautan kiai mengembangkan dan mengamalkan risalah rosulullah SAW ditengah-tengah kehidupan umat manusia. Fungsi tersebut tidak ringan namun suci dan mulia menjadi Mujahid Fi sabilillah dengan ilmu pengetahuan yang di miliki membutuhkan sikap rela berkorban, tulus ikhlas, dan semata-mata ingin mendapatkan mardlatillah demi Izzatul Islam Wal muslimin. (Moch Ehsan, 2000: 9)

Dalam tanggung jawab seorang ulama dan posisi ulama berada di tengah-tengah masyarakat lapisan bawah adalah pergerakan rakyat untuk berjuang membebaskan diri dari penjajahan dan penindasan, sehingga segala bentuk penjajahan dan penindasan tidak dapat bertahan kuat di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tugas utama Ulama adalah bergerak di bidang da'wah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu kegiatan spritual keagamaan, sosial, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, pertahanan dan keamanan. K.H. Hasan Basri selaku ketua MUI pada tahun 1984-1990, menyatakan ketika menjawab.

Dalam perkembangan zaman adanya fungsi birokrasi ulama sebagai penghulu dan lebih pada otoritas keilmuan dan pemimpin ibadah yaitu Pertama, sebagai pemangku masjid dan madrasah. Kedua, pengajar dan pendidik, dan ketiga ulama sebagai ahli penguasa dan hukum Islam.

Memasukkan dimensi politik sebagai salah satu fungsi ulama. Fungsi-fungsi tersebut adalah ulama sebagai, (1) guru, (2) mubalig. (3) pegawai pemerintah, dan (4) politisi. Ulama sebagai pegawai pemerintah biasanya berfungsi sebagai syaikhul Islam, Qadhi, Khatib, imam dan guru-guru dalam lembaga pendidikan pemerintah. Dalam pandangan Islam, ulama sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama adalah pengganti para nabi dalam segala rujukan permasalahan umat. Dalam konteks di Indonesia, dan di dunia hanya dimengerti oleh minoritas umat Islam. Dalam kaitan ini para ulama adalah rujukan umat: ulama memegang peran dan tugas kedakwahannya yang diyakini sebagai kewajiban jalan agama. Kiai disini yang merupakan seorang ulama, memiliki peran dan fungsi sosial yang penting dalam masyarakat beragama. (Sayfa Aulia, 2014: 159)

Berhubung kaitan dengan peranan ulama di Indonesia adalah dalam kedudukannya sebagai pemuka pendapat atau opinion leader. Dalam konteks kajian ini, aspirasi masyarakat boleh diwakilkan kepada para ulama selaku pemimpin nendangat bagi memberikan idea-idea cadangan dan pandangan tentang pembangunan kepada pihak kerajaan. Ulama dalam masyarakat mempunyai fungsi sebagai pemimpin tidak formal. Kedudukan dan tugasnya tidak hanya dalam bidang keagamaan saja. (Mambaul Ngadhimah, 2010:233)

Oleh karena itu, ulama terlibat dalam aktivitas politik, sosial dan perkara kemasyarakatan merupakan tindakan yang amat mustahak. Sebagai pemimpin tidak formal, ulama termasuk pula sebagai elit bukan politik. Ia tidak mempunyai kekuasaan dalam lembaga politik formal maupun dalam struktur pentadbiran, akan tetapi ia boleh menggunakan hak politik, melakukan aktivitas-aktivitas politik, dan berhubungan langsung dengan elit politik yang berada dalam institusi politik dalam

mewujudkan kepentingannya mengemban amanah masyarakat. Maka dalam kajian ini dipandang perlu untuk mengetahui aktivitas pada ulama dalam bidang politik dan aktivitas lainnya dalam bidang sosial kemasyarakatan. kiai, sebagaimana peran individu yang tersebar di desa atau kota. Melihat perbedeaan ulama dari segi geopolitik tersebut tetap saja menempatkan kiai sebagai tokoh yang berada diatas dari pada masyarakat biasa pada umumnya.

Dalam politik keterlibatan ulama merupakan satu cara lain untuk menegaskan keadaan mereka di Indonesia pasca-kolonial. Keterlibatan ulama dalam politik ini pada gilirannya memberi berbagai pandangan baru kepada ulama untuk memiliki peran dan mendapatkan posisi di Pengadilan Agama Islam atau kantor-kantor di bawah Kementerian Agama. Sebagian ulama nduduki isbatan di Kementerian Agama terscut karena ada kepentingan. (Jajat Burhanudin, 2012: 376)

Mereka yang menggunakan pengaruh masing-masing dalam kebijakan pemerintah, seperti Kementian Agama mewakili sumber peran yang besar bagi pembagian jabatan-jabatan administrasi (guru, pengurus masjid, dan hakim agama) yang menjadikan menteri tampil sebagai pelindung bagi konstituennya. Hal ini termasuk dalam Partisipasi ulama untuk pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari pada aktivitas politik, karena pembangunan yang dilaksanakan sesungguhnya bertujuan untuk mempertingkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Setiap bentuk aktivitas yang melibatkan masyarakat dan negara merupakan aktivitas politik. Segala sesuatu yang digerakkan oleh manusia ini yaitu politik. Kegiatan politik dapat berupa keterlibatan dalam partai politik dan partisipasi dalam pembangunan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. (Haidir Fitrah, 2015:101)

Dengan kedudukan dalam struktur sosial yang diposisikan dalam tingkatan elit, kiai menjadi tumpuan bagi aspirasi dan kebutuhan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itulah, kiai dalam gerakannya juga tidak jarang atau juga harus bersentuhan dengan politik. Sejak masa awal kerajaan Islam di Nusantara, para ulama telah memainkan peran penting.

Bahkan, para raja di zaman dulu tersebut, proses penobatannya pun di haruskan melalau proesi melibatkan para pemuka agama sebagai pelantik, atau paling tidak, kaum agama dilibatkan sebagai simbolisasi dukungan kalangan agama pada kenaikan tahtanya itu. (Sayfa Aulia, 2014: 66)

Secara umum, perjuangan ulama merupakan salah satu kerangka keseluruhan dari peran kiai, dengan menggambarkan cita-cita fundamental serta tujuan untuk tetap mempertahankan peran mereka dalam masyarakat. Menurut Horikoshi", keterlibatan dan keprihatinan politik kiai dalam turut memikirkan nasib masyarakat merupakan tugas sekunder dan pada saat bersamaan merupakan bagian yang penting dari perjuangan Islam. Sejarah mengatakan bahwa tugas keagamaan dan sosial adalah dua sisi mata uang sebagai tugas para kiai. Horikoshi menekankan bahwa fungsi keulamaan yang primer kemudian adalah fungsi keagamaan, bahwa peran ulama yang paling bernilai sebagaimana telah berlangsung adalah peran tradisional mereka sebagai penanggungjawab dalam mempertahankan keyakinan itu sendiri. (Sayfa Aulia, 2014: 66)

Ulama, dalam tradisi Islam, bukan hanya berperan sebagai ahli agama yang mengajarkan ajaran Islam secara normatif, tetapi juga memegang tanggung jawab moral dan sosial yang luas dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, posisi ulama menjadi sangat strategis, karena mereka dipandang sebagai penjaga nilai, pemimpin spiritual, dan rujukan etika publik.

Yaitunya Tanggung Jawab Moral dan Keagamaan

Ulama bertanggung jawab untuk:

- Menyampaikan ajaran Islam secara benar dan bijak.
- Menjadi contoh teladan dalam akhlak, perilaku, dan keputusan publik.
- Menjaga kemurnian nilai-nilai Islam dari kepentingan duniawi dan manipulasi politik.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar.” (QS. Ali-Imran: 104)

c. Pengaruh Ulama Serta Partisipasi Masyarakat

1) Pengaruh Ulama terhadap Masyarakat

Secara ideal, seorang Kyai diharapkan berperan sebagai figur moral dan pemimpin sosial, serta tokoh sentral dalam masyarakatnya, sebab dibawah merekalah terletak cita-cita dan eksistensi umat. Oleh karena itu ukuran seorang kyai tidak dapat hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya dan dari karakteristik pribadinya saja, tetapi yang penting sejauh mana masyarakat memberikan pengakuan kepadanya. Kiai, ditinjau baik dari kekuatan maupun karakter dan kharisma personalnya, merupakan sosok yang mempengaruhi proses pembentukan institusi sosial masyarakat. (Sayfa Aulia, 2014: 31)

Pengaruh kyai sebagai sosok yang kuat kecakapan dan pancaran kepribadian sebagai seorang pemimpin pesantren, hal ini menentukan kedudukan suatu pesantren. Kemampuan kyai menggerakkan masa yang bersimpati dan para pengikutnya akan memberikan peran strategis baginya sebagai pemimpin informal masyarakat melalui komunikasi intensif dengan penduduk yang mendukungnya. Sehingga dalam kedudukan itu, kyai dapat disebut sebagai agent of change dalam masyarakat yang berperanan penting dalam suatu proses perubahan sosial. (Sayfa Aulia, 2014: 159)

Gelar kehormatan kyai bagi kalangan elit agama khususnya di Jawa masih sering diperdebatkan karena sering dikaitkan dengan politik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama, oleh karena itu lebih tepatnya seorang ulama menghindarkan diri dari kegiatan politik. Ada pula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan seorang kyai untuk meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama sendiri. Tapi kenyataannya kyai sebagai salah satu elemen yang esensial di

dalam subsistem politik kebangsaan dalam menyikapi suatu fenomena politik di dalam konteks kebangsaan yang plural serta dinamis. Dengan berpijak kenyataan terjadi di lapangan tersebut, maka perlu kiranya diberdayakan suatu kerangka dasar untuk pemberdayaan kyai, sebagai agen of exchange politik publik, yang diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai teladan dalam pendewasaan politik umat dalam masyarakat luas.

Dalam pendewasaan politik pengaruh kyai pesantren kecil maupun besar begitu berarti bagi masyarakat, daya motivasi mereka dikalangan penduduk pedesaan seringkali berdasarkan kekuatan kharismatik. Seni berbicara dan pidato yang terlatih, digabungkan dengan kecakapan mengalami jiwa penduduk desa, mengakibatkan kyai dapat tampil sebagai juru bicara masyarakat yang diakui. Dengan demikian ia mempunyai kemungkinan besar untuk mempengaruhi pembentukan opini dan kehendak di kalangan penduduk, termasuk dalam memilih pemimpin secara langsung dalam pilkada. (Mambaul Ngadhimah, 2010:232-236).

Dalam struktur sosial masyarakat Muslim, ulama menempati posisi yang istimewa. Mereka tidak hanya dikenal sebagai ahli dalam bidang keagamaan, tetapi juga sering dijadikan rujukan dalam berbagai persoalan kehidupan, mulai dari masalah pribadi hingga keputusan politik. Kedudukan mereka lahir dari perpaduan antara ilmu, integritas moral, dan kepercayaan publik, yang menjadikan ulama sebagai aktor sosial yang berpengaruh.

#### a) Pengaruh Keagamaan (*Religious Influence*)

Pengaruh paling utama dari ulama tentu berada dalam aspek keagamaan. Mereka bertanggung jawab atas pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang benar, serta pelaksanaan ritual ibadah, **hukum syariah, dan nilai-nilai moral.**

(1) Ulama menjadi penyampai ajaran agama melalui ceramah, khutbah, pengajian, maupun media digital.

(2) Mereka juga menjadi penafsir hukum Islam (fiqh), baik secara formal melalui fatwa, maupun informal melalui nasihat dan panduan sosial.

(3) Dalam masyarakat awam, fatwa atau pandangan ulama seringkali lebih dipercaya dibandingkan opini pakar lainnya, karena dianggap berdasarkan ilmu yang bersumber dari wahyu dan tradisi keilmuan Islam.

#### b) Pengaruh Sosial dan Budaya

Ulama juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk dan menjaga budaya lokal yang religius.

(1) Di banyak daerah di Indonesia, ulama berperan dalam ritual sosial seperti pernikahan, kematian, syukuran, dan tradisi keagamaan lainnya.

(2) Mereka juga sering menjadi penengah konflik, baik dalam keluarga maupun di tingkat komunitas, karena dipercaya sebagai sosok bijak dan netral.

(3) Dalam masyarakat tradisional, ulama bahkan dianggap sebagai tokoh adat, yang mampu menyatukan nilai agama dengan budaya lokal.

#### c) Pengaruh Politik dan Pilihan Publik

Dalam konteks politik, pengaruh ulama semakin terlihat saat momentum pemilu atau pilkada. Banyak masyarakat Muslim menjadikan pandangan ulama sebagai acuan dalam memilih pemimpin.

(1) Ulama dapat mengarahkan suara massa, baik secara eksplisit (dukungan langsung terhadap calon) maupun implisit (menilai kualitas kepemimpinan dari sudut pandang agama).

(2) Dukungan atau penolakan ulama terhadap tokoh tertentu dapat mengubah konstelasi politik lokal, terutama di daerah yang religius atau memiliki basis keislaman kuat.

(3) Banyak calon kepala daerah atau legislatif mendekati ulama untuk mendapatkan restu atau legitimasi moral.

*"Jika seorang ulama bersikap, maka ribuan umat akan mengikutinya. Namun jika seorang politisi bersikap, belum tentu orang terdekatnya percaya."* (Ungkapan populer dalam politik Islam lokal)

d) Pengaruh Ekonomi dan Filantropi

Ulama juga punya peran dalam pengelolaan aspek ekonomi umat, terutama melalui institusi zakat, wakaf, dan sedekah.

- (1) Beberapa ulama memimpin lembaga filantropi keagamaan yang besar, dan dipercaya mengelola dana sosial dari masyarakat.
- (2) Kepercayaan masyarakat kepada ulama dalam pengelolaan dana zakat dan infaq membuat mereka berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama melalui kegiatan sosial seperti pembagian sembako, beasiswa, dan pengobatan gratis.
- (3) Dalam konteks ini, ulama tidak hanya memberi pengaruh spiritual, tapi juga ekonomi praktis bagi umat.

e) Pengaruh Media dan Dunia Digital

Era media sosial telah memperluas pengaruh ulama, terutama yang aktif berdakwah di ruang digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook.

- (1) Ulama seperti Ustad Abdul Somad, Ustad Adi Hidayat, atau Buya Yahya memiliki jutaan pengikut, dan konten mereka dikonsumsi secara luas lintas daerah dan usia.
- (2) Dakwah digital membuat pengaruh ulama tidak lagi terbatas secara geografis, tapi menjangkau publik nasional bahkan internasional.
- (3) Dalam dunia digital, ulama menjadi influencer keagamaan, yang opini dan narasinya bisa membentuk persepsi publik terhadap isu-isu nasional, termasuk politik.

f) Pengaruh Emosional dan Psikologis

Selain pengaruh rasional (ajaran), ulama juga memberi pengaruh secara emosional kepada masyarakat:

- (1) Kehadiran mereka memberi ketenangan dan rasa aman di tengah keresahan sosial.
- (2) Banyak umat merasa terhubung secara batin dengan ulama tertentu, sehingga mengikuti arahan mereka dengan loyalitas tinggi.
- (3) Dalam situasi bencana, krisis moral, atau konflik, suara ulama sering menjadi titik balik rekonsiliasi dan penyembuhan sosial.

## 2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks politik hal ini, mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik dalam pilkada adalah keterlibatan warga termasuk ulama dalam hal ini keikutsertaan Kyai, Muballigh, MUI, dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusansampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. (Mambaul Ngadhimah, 2010:233)

Ulama sebagai agent of moral and social change dituntut mau menyampaikan aspirasi politik umat ke hadapan pemerintah (umara), bentuk-bentuk partisipasi ulama dalam pilkada adalah a) partisipasi aktif, dilakukan secara formal, melalui pemberian "fatwa" atau "tausiah" kepada umat agar turut mendukung suksesnya pilkada agar bisa berjalan dengan aman, damai, dan kondusif, mengikuti sosialisasi pilkada yang diselenggarakan KPU dan atau kandidat Kada dan Wakada, dan ikut serta memeberikan hak pilihnya. Secara non formal ulama buktikan dengan kesediaannya memberikan dukungan spritual berupa do'a restu, saran pendapat, membantu menyelesaikan problem-

problem yang tidak bisa selesai secara administratif dan material, serta komunikator atau juru bicara kandidat; dan b) partisipasi pasif, adalah ulama yang dikategorikan sebagai orang yang apatis secara total, atau mungkin mereka dapat menjadi aktif pada berbagai tingkatan partisipasi. (Mambaul Ngadhimah, 2010:236)

Partisipasi ulama secara aktif dalam pilkada merupakan wujud dorongan alamiah sebagai bentuk tanggung jawab, kepedulian sosial atau friendship serta bentuk solidaritas sosial ulama dalam keikutsertaan membangun demokrasi berdasarkan nilai-nilai ahlakul karimah, dalam rangka mengimbangi derasnya laju peradaban modern yang mengagumkan, tapi tanpa disertai keimanan. Maka peran serta ulama dituntut untuk mewarnai paradigma politik." (Mambaul Ngadhimah, 2010:238-239)

## **2. Mobilisasi Ulama dan Politisasi Agama**

### **a. Mobilisasi Ulama**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mobilisasi adalah pengerahan orang untuk dijadikan tentara dalam keadaan perang. Pemerintahan dapat mengundang bagi pemuda-pemudinya. Maksudnya adalah pengerahan dari seseorang untuk menyuruh atau mnggerakkan orang lain untuk mengikuti pendapatnya, terutama dalam ranah politik..

Dalam pengertian lain Mobilisasi adalah aktivitas berbagai kelompok yang berusaha untuk memperoleh (dan menggunakan) power untuk mencapai tujuan tertentu, atau merupakan interaksi antar kelompok yang berada di dalam masyarakat. Secara teoritik mobilisasi merupakan interaksi terkait dengan konsep pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik maupun konsep civil society dan manajemen konflik.(Hilmy Mochtar, 2011:51)

Mobilisasi dalam konsep political decision-making dan kebijakan publik, bertolak dari 'authoritative allocation of values'. Allocation mengacu pada bagaimana proses pengambilan keputusan itu berlangsung, sedangkan authority' berkaitan dengan pelaksanaan keputusan sehingga kebijakan publik sebagai outcome proses

pengambilan keputusan politik yang harus dilaksanakan. Allocation akan dapat mendorong munculnya mobilisasi persuasif, sedangkan authority akan dapat mendorong munculnya mobilisasi represif. Dalam hal ini bersinggungan dengan dua kriteria. Degree of hierarchy yang mengukur ketatnya kontrol dari tingkat sentralisasi dan type of values yang melihat tingkat-tingkat capaian jangka pendek dengan menggunakan tindakan tertentu. Oleh karena itu, mobilisasi juga membutuhkan structure of authoritative decision making dan structure of accountability, struktur otoritatif authoritative decision making dan structure of accountability, struktur otoritatif pengambilan keputusan berkaitan dengan legitimasi, Sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggung jawaban kepada kelompok yang memilihnya. (Hilmy Mochtar, 2011:52)

Mobilisasi berdasarkan konsep pengambilan keputusan dan kebijakan publik masih memiliki daya tarik yang paling menarik adalah janji-janji kepada rakyat pemilih untuk mewujudkan nilai-nilai yang berlaku universal. Dalam arti lain mobilisasi merupakan tindakan kolektif (collective action) sebagai proses persaingan atau konflik antar anggota kelompok yang berkaitan dengan power, kepentingan dan tujuan berbeda. Konsep mobilisasi dalam tindakan kolektif memiliki dua model, yaitu polity model dan mobilization model. Model pertama mengacu pada pemerintah sebagai organisasi yang mengendalikan instrumen koersif, maksudnya adalah pemerintah yang mengendalikan di antara bagian-bagian di kedua belah pihak yang terlibat konflik. Sedangkan model yang kedua mengacu kepada tindakan kolektif masing-masing pihak yang terkait dengan kepentingan kelompok, tingkat organisasi, jumlah sumber yang berada di bawah kendali kolektif.

#### 1. Bentuk Mobilisasi Ulama

Mobilisasi ulama dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Mobilisasi Organik

Terjadi ketika ulama secara sukarela dan murni menggerakkan jamaahnya berdasarkan interpretasi ajaran agama dan tanggung jawab moral. Misalnya, seorang ulama menyerukan untuk memilih pemimpin

yang amanah, adil, dan religius tanpa menyebut nama calon secara langsung.

- Mobilisasi Instrumental

Terjadi ketika ulama menjadi bagian dari strategi politik aktor tertentu, baik secara sadar maupun tidak. Dalam kasus ini, ceramah atau kegiatan dakwah ulama dapat diatur sedemikian rupa untuk mendukung kandidat atau partai politik. Hadiz (2018) menyebut fenomena ini sebagai bentuk instrumentalisasi agama yang kerap terjadi dalam kontestasi elektoral.

- Mobilisasi Simbolik

Ulama hadir dalam kampanye atau acara publik sebagai simbol legitimasi moral bagi kandidat, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan dukungan. Kehadiran tersebut sering kali dimaknai oleh publik sebagai endorsement terselubung. (Mujiburrahman, 2019)

## 2. Faktor yang Mendorong Mobilisasi Ulama

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilisasi ulama dalam politik antara lain:

- Kedekatan ideologis antara ulama dan kandidat atau partai tertentu.
- Jaringan sosial keagamaan yang luas dan solid, misalnya melalui pesantren, majelis taklim, atau organisasi massa Islam.
- Kepentingan ekonomi-politik, seperti dukungan finansial untuk kegiatan dakwah atau fasilitas bagi lembaga pendidikan yang dipimpin ulama.
- Momentum politik, seperti Pilkada atau Pemilu, yang menjadi ajang memaksimalkan pengaruh ulama dalam mobilisasi suara. (Fealy & Hooker, 2006)

## 3. Strategi Mobilisasi Ulama

Mobilisasi ulama biasanya dilakukan dengan memanfaatkan strategi berikut:

- Penggunaan mimbar dakwah – menyisipkan pesan moral-politis dalam ceramah keagamaan.
- Penguatan narasi religius – mengaitkan kepemimpinan dengan nilai-nilai Islam, seperti amanah, adil, dan bertakwa.
- Konsolidasi jaringan – menggerakkan alumni pesantren, jamaah, atau komunitas pengajian.
- Pemanfaatan media sosial – memperluas jangkauan pesan dakwah ke khalayak lebih luas, sebagaimana dilakukan oleh

tokoh-tokoh seperti Abdul Somad yang memiliki basis pengikut online yang besar.(Republika,2024)

#### 4. Dampak Mobilisasi ulama

Mobilisasi ulama dapat membawa dampak positif maupun negatif:

- Positif: menguatkan kesadaran moral dalam politik, mendorong partisipasi pemilih, dan mempromosikan kandidat yang berintegritas.(Mujiburrahman,2019)
- Negatif: memicu polarisasi politik, memperkuat politik identitas, dan mereduksi nilai agama menjadi alat kepentingan pragmatis.(Mietzner & Muhtadi,2020)

Contoh konkret dapat dilihat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana sejumlah ulama berperan besar dalam menggerakkan massa melalui aksi-aksi massa keagamaan. Dalam konteks Pilkada Sumatera Barat 2024, mobilisasi ulama populer seperti Abdul Somad dipandang oleh sebagian pihak sebagai potensi dukungan politik terselubung, yang kemudian memicu penolakan dari otoritas lokal seperti MUI.(Republika,2024)

#### b. Politisasi Agama

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Politisasi berarti "membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebagainya) bersifat politis." Dari pengertian ini dapat ditarik sebuah arti, dimana politisasi diartikan sebagai sebuah perbuatan baik berupa gagasan, ide, dan lain sebagainya menjadi bersifat politik. Jika politisasi dikaitkan dengan agama, maka, pengertian politisasi agama menjadi: suatu perbuatan baik perbuatan itu berupa gagasan, ide, pemahaman dan lain sebagainya yang berkenaan tentang keagamaan menjadi bersifat politik, bukan bersifat keagamaan lagi.

Dengan kata lain, dalam Politisasi agama terdapat instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik tertentu. Politisasi agama juga menjadi salah satu konsep penting dalam memahami Teologi Politik seperti Islam Politik, dimana memandang agama memiliki daya fungsional strategis terhadap realitas politik yang ada. Pada intinya, politisasi agama tidak dapat menyudutkan salah satu agama yang ada di Indonesia, melainkan kepada semua praktik-praktik yang mengatas namakan agama dalam ruang lingkup politiknya. Politisasi agama yang

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan justru bisa mereduksi nilai dari agama itu sendiri. Karena agama merupakan sesuatu yang bersifat emosional dan lahir dari sikap batin seseorang. Sehingga, pengambilan isu agama dalam berpolitik bagi sebagiangolongan memang memiliki nilai-nilai tersendiri.(Budi Kurniawan, 2018:137)

Perbedaan antara politisasi dengan politik agama menurut Lukman Hakim Syaifudin sebagai Menteri Agama di Indonesia mengatakan bahwa Politik agama adalah upaya memasukkan nilai-nilai agama dalam bidang politik. Sementara, politisasi agama tidak lain hanyalah menggunakan agama sebagai alat untuk kepentingan politik. Namun demikian, agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya agama dan politik memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta. Demikian juga politik memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di tengah-kita. Pada titik inilah politik agama dibolehkan, terlebih dalam konteks keindonesiaan yang setiap aspek kehidupan pun selalu mengandung muatan agama.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyatakan bahwa ketika agama dijadikan ideologi yang kuat dan digunakan untuk politik, sah dan boleh. Tetapi, ketika agama dijadikan alat legitimasi politik ini jadi masalah. Dalam hal ini, wajar kalau pola pikir kita yang keliru digunakan pihak tertentu untuk melegitimasi politik. Ketika agama dijadikan simbol, itu akan berbahaya. Fakta menunjukkan bahwa politisi Islam dalam Para politisi Islam cenderung pragmatis yang minus visi dan ideologis dalam sistem demokrasi.

Dilihat dari deal-deal politik yang mereka lakukan dengan parpolnya untuk kepentingan. Terjadilah transaksi-transaksi politik yang akhirnya, tidak ada teman abadi dalam politik. Tetapi yang ada kepentingan abadi. Menjadi wajar jika negara kacau karena diatur oleh orang-orang yang tidak kapabel dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Sementara ulama juga rentan masuk dalam jebakan penguasa dan dijadikan sebagai legitimasi kebijakan. Hal ini

harus diwaspadai oleh umat Islam yang menjadi basis massa para ulama itu. Jika umat dan ulama terjebak dalam jebakan penguasa, maka mereka akan menjadi korban. Bukan hanya mereka, tetapi juga negeri ini. Karena mereka merupakan tulang punggung Indonesia. Maka ulama tidak boleh menjadi stempel kekuasaan yang buruk dan bertentangan dengan Islam. Tidak boleh menjadi alat penguasa untuk memecah-belah umat. Tidak menggadaikan agamanya untuk kepentingan diri sendiri dan penguasa jahat.

Bahkan Imam Ja'far ash-Shadiq ra, juga menyatakan, "Para fuqaha adalah orang-orang amanah [di mata] Rasul. Jika kalian melihat Fuqaha' telah condong kepada para penguasa, maka curigailah mereka." Karena itu pada masala lalu para penguasa itulah yang mendatangi para ulama, bukan ulama mendatangi istana mereka. Ini juga yang menunjukkan akhlak dan adab mereka kepada para ulama yang merupakan pewaris Nabi saw, dan orang-orang yang dipercaya Rasul, menjadi penyambung lidah mereka.

Harus disadari bahwa fungsi ulama salah satunya ialah melakukan muhasabah lil hukum. Muhasabah itu adalah kewajiban syariah. Dibangun kewajiban syariah. Dibangun berdasarkan kaidah dan hukum syariah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan lahir dari cinta. Sebagaimana dalam riwayat Imam al-Hakim, Nabi saw menyatakan, "Penghulu para syuhada adalah Hamzah dan siapa saja yang berdiri di hadapan penguasa zalim, lalu menasihati penguasa tersebut, kemudian penguasa itu membunuh dirinya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini membutuhkan ilmu, maka tugas ini banyak diemban oleh para ulama. Apalagi para ulama hakikatnya orang yang hanya takut kepada Allah. Maka mereka selalu menjadi tokoh terdepan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk muhasabah terhadap para penguasa.

## **1. Pilkada**

### **a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)**

Pemilihan pemimpin atau Kepala Daerah yang biasa disebut sebagai Pilkada merupakan sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah

secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ketentuan tentang Pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokrat.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Berdasarkan di Indonesia, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

Praktik penyelenggaran pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakukannya Undang-Undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang di bidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. Secara umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia terdapat prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Prinsip tersebut sering disingkat menjadi asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan demokratis, adil dan sesuai dengan aturan. Berikut penjelasan masing-masing asas tersebut: (UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

- 1) Langsung Pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Setiap warga negara yang memiliki hak pilih harus memberikan suaranya sendiri.
- 2) Umum Semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial.
- 3) Rahasia Pilihan pemilih dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengetahui atau mengintervensi pilihan yang diberikan.
- 4) Jujur Pemilu harus diselenggarakan dengan jujur, tanpa adanya kecurangan, manipulasi data, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Kejujuran ini berlaku baik untuk panitia penyelenggara, peserta pemilu, maupun para pemilih.
- 5) Adil Setiap peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa diskriminasi, dan hak-hak mereka harus dilindungi.

Proses pemilu harus berlangsung secara adil, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara. Asas LUBER JURDIL adalah fondasi yang sangat penting bagi pelaksanaan pemilu yang berkualitas demi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.

b. Aturan Kampanye Menurut Undang-Undang

Pada Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilihan Umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dijelaskan juga bahwa kampanye merupakan pendidikan politik

bagi masyarakat dan juga berperan sebagai komunikasi politik terhadap publik. (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Sedangkan menurut PKPU No. 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. (PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum)

Pada Pasal 69 disebutkan tentang larangan perilaku tertentu selama proses masa kampanye berlangsung yaitu: (PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum)

- 1) Mempersoalkan dasar Negara pancasila, kampanye tidak boleh digunakan untuk mempertanyakan atau menentang dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini bertujuan menjaga integritas ideologi dan kesatuan negara;
- 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti tindakan separatis atau subversif, dilarang dalam kampanye. Ini untuk menjaga stabilitas nasional;
- 3) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, kampanye tidak boleh mengandung ujaran kebencian atau penghinaan terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, suku, ras, golongan, atau status sebagai calon/peserta pemilu. Hal ini untuk mencegah konflik dan ketegangan sosial;
- 4) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, kampanye tidak boleh memprovokasi atau menghasut perpecahan di antara masyarakat atau antar perseorangan. Ini termasuk larangan terhadap propaganda yang dapat menciptakan ketidakstabilan sosial.;
- 5) Mengganggu ketertiban umum, kegiatan kampanye harus dilakukan dengan cara tidak mengganggu ketertiban umum, seperti demonstrasi ilegal atau aktivitas yang mengganggu kehidupan masyarakat;

- 6) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain. Tidak diperbolehkan untuk mengancam atau menganjurkan kekerasan terhadap individu, kelompok masyarakat, atau peserta pemilu lain. Ini termasuk ancaman fisik maupun verbal;
- 7) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu, peserta pemilu dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye milik peserta lain, seperti spanduk, baliho, dan selebaran;
- 8) Menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas milik pemerintah, tempat ibadah, dan institusi pendidikan, untuk menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang;
- 9) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta. Dalam kampanye, peserta hanya boleh menggunakan atribut atau tanda gambar yang berkaitan dengan partainya sendiri, bukan atribut atau simbol dari entitas lain, untuk menghindari kebingungan atau penipuan; dan
- 10) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Peserta pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagai imbalan dukungan. Hal ini untuk mencegah praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilu.

Dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) mengenai daftar individu atau kelompok yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye, baik sebagai pelaksana atau tim kampanye. Aturan ini bertujuan untuk menjaga netralitas, profesionalisme, dan integritas proses pemilu. Berikut individu atau kelompok yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye: (PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum)

- 1) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Hakim dan

- pejabat di pengadilan harus tetap netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye, untuk menjaga independensi dan ketidakberpihakan lembaga peradilan;
- 2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pejabat di BPK dilarang terlibat dalam kampanye untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan integritas pengawasan keuangan negara;
  - 3) Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia. Pejabat di Bank Indonesia harus memiliki sikap netral, mengingat peran mereka dalam kebijakan moneter dan ekonomi yang mempengaruhi seluruh masyarakat;
  - 4) Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Pegawai BUMN dan BUMD dilarang terlibat dalam kampanye untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya publik dan menjaga profesionalisme;
  - 5) Pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural. Pejabat negara nonpartisan di lembaga nonstruktural juga diharapkan menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye;
  - 6) Aparatur Sipil Negara. ASN harus netral secara politik dan tidak boleh terlibat dalam kampanye, sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai etika dan perilaku ASN;
  - 7) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI dan Polri dilarang terlibat dalam kampanye untuk menjaga netralitas mereka dalam penegakan hukum dan keamanan negara;
  - 8) Kepala desa, sebagai pemimpin di tingkat daerah, diharapkan tetap netral dan tidak terlibat dalam kampanye untuk menghindari pengaruh negatif pada warga desa;
  - 9) perangkat desa, sama seperti kepala desa, perangkat desa harus netral dan tidak terlibat dalam kampanye untuk menjaga kesatuan dan netralitas di tingkat komunitas;

- 10) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berperan dalam pemerintahan desa, juga diharapkan menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kampanye;
- 11) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Orang-orang yang tidak memiliki hak memilih, misalnya karena alasan hukum atau administratif, juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye.

### c. Dinamika Politik Lokal dalam Pilkada

Dinamika politik lokal dalam Pilkada mencerminkan realitas sosial-politik masyarakat di tingkat daerah yang sering kali berbeda dengan politik nasional. Politik lokal tidak hanya dipengaruhi oleh struktur formal seperti partai politik dan lembaga negara, tetapi juga oleh struktur informal yang lebih cair seperti jaringan kekerabatan, hubungan patron-klien, kekuatan budaya lokal, serta pengaruh tokoh agama dan adat. Oleh karena itu, memahami Pilkada tidak bisa dilepaskan dari konteks sosiokultural masyarakat setempat.

Politik lokal di Indonesia pasca reformasi mengalami desentralisasi yang signifikan. Otonomi daerah memberikan ruang lebih besar bagi elite lokal, termasuk tokoh agama, untuk berperan dalam proses politik. Namun, kondisi ini juga membuka peluang munculnya praktik-praktik politik transaksional, politik identitas, serta politisasi institusi sosial. Cornelis Lay (2007).

#### 1. Peran Jaringan Sosial dan Kultural

Di banyak daerah, termasuk di Sumatera Barat, jaringan sosial seperti keluarga besar, suku, nagari, dan organisasi keagamaan (misalnya ormas Islam, pesantren, majelis taklim) memainkan peran signifikan dalam Pilkada. Tokoh agama (ulama), penghulu adat, dan pemuka masyarakat sering menjadi "king maker" yang dapat mempengaruhi arah dukungan massa. Fenomena ini memperlihatkan bahwa Pilkada tidak hanya dipengaruhi oleh rasionalitas politik, tetapi juga oleh struktur kekuasaan non-formal yang bersifat kultural dan simbolik.

Pemilih di tingkat lokal cenderung mempertimbangkan kedekatan identitas, kekerabatan, dan patronase daripada program politik rasional. Oleh karena itu, calon kepala daerah biasanya membangun koalisi dengan tokoh-tokoh lokal yang memiliki basis massa dan pengaruh sosial kuat. Erb & Priyambudi (2009),

#### 2. Polarisasi dan Fragmentasi Sosial

Dinamika politik lokal dalam Pilkada juga rawan memicu polarisasi dan fragmentasi sosial, terutama ketika aktor politik memanfaatkan isu-isu keagamaan, etnis, atau kedaerahan untuk memperoleh suara. Politik identitas menjadi alat yang efektif namun berisiko tinggi, karena dapat membelah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadap-hadapan secara emosional dan ideologis.

Dalam kasus tertentu, keterlibatan ulama yang secara terbuka mendukung calon tertentu dapat memperkuat fragmentasi tersebut. Apalagi jika ulama yang bersangkutan memiliki pengaruh luas atau berasal dari lembaga keagamaan yang besar. Dukungan tersebut sering kali dianggap sebagai legitimasi moral dan keagamaan terhadap calon tertentu, yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

### 3. Politik Patron-Klien dan Klientelisme Ulama

Salah satu ciri khas politik lokal adalah kuatnya hubungan patron-klien, yakni relasi timbal balik antara elite (patron) dan rakyat biasa (klien) yang diikat oleh pertukaran sumber daya, bantuan, dan loyalitas politik. Dalam konteks Pilkada, tokoh agama bisa saja berperan sebagai broker politik yang menjembatani elite politik dengan massa pemilih, dengan imbal balik berupa posisi strategis, dana bantuan, atau proyek sosial keagamaan.

Politik patron-klien tidak sepenuhnya negatif, namun menjadi problematik jika mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, meritokrasi, dan rasionalitas. Dalam praktiknya, keterlibatan ulama sebagai bagian dari jejaring patron-klien dapat mengaburkan batas antara moralitas agama dan kepentingan politik praktis.

### 4. Kasus Sumatera Barat sebagai Studi Konteks

Sumatera Barat sebagai wilayah dengan filosofi adat “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” memiliki karakter politik yang sangat dipengaruhi oleh agama. Ulama memiliki posisi tinggi dalam struktur sosial Minangkabau, sejajar atau bahkan lebih dihormati dari tokoh politik formal. Dalam konteks ini, keterlibatan ulama dalam Pilkada menjadi sangat strategis, tetapi juga sensitif.

Polemik terkait penolakan ceramah Ustaz Abdul Somad menjelang Pilkada 2024 di Sumatera Barat dapat dilihat sebagai bentuk dinamika politik lokal yang melibatkan ketegangan antara pengaruh keagamaan dan kepentingan politik. Keputusan pelarangan tersebut, jika dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan keberpihakan

politik, mencerminkan bagaimana kehadiran tokoh agama bisa menjadi faktor yang sangat menentukan dalam kontestasi electoral.

#### d. Pilkada dan Peran Tokoh Non-Politik (Ulama)

Tokoh non-politik, khususnya ulama, memainkan peran yang sangat signifikan dalam dinamika politik lokal di Indonesia, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada). Meskipun secara formal tidak memiliki kekuasaan politik, ulama sering kali menjadi aktor penting yang mempengaruhi arah dukungan politik masyarakat. Hal ini disebabkan oleh otoritas moral dan spiritual yang mereka miliki, yang menjadikan mereka sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan sosial-politik di tingkat akar rumput.

Peran tokoh non-politik dalam Pilkada bisa dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

- Peran Edukatif, yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik yang sehat dan rasional.
- Peran Normatif, yaitu membimbing masyarakat dalam memilih calon yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan keagamaan.
- Peran Politis, yaitu keterlibatan langsung tokoh non-politik dalam kontestasi, baik sebagai pendukung terbuka maupun sebagai bagian dari tim pemenang. Rizal Nugroho (2013)

Keterlibatan ulama dalam ranah politik praktis dapat memperkuat legitimasi kandidat di mata masyarakat. Namun, hal ini juga menimbulkan dilema etik, terutama ketika ulama secara terbuka menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon kepala daerah. Dalam konteks demokrasi, setiap warga negara, termasuk ulama, memiliki hak politik. Namun, sebagai tokoh yang memiliki pengaruh luas dan dipercaya sebagai penjaga moral, ulama dituntut untuk menjaga netralitas, objektivitas, serta tidak terjebak dalam konflik kepentingan.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks di daerah-daerah yang memiliki basis Islam yang kuat, seperti Sumatera Barat. Dalam tradisi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), posisi ulama sejajar dengan pemimpin adat dan merupakan bagian dari struktur sosial yang dihormati. Oleh karena itu, keterlibatan ulama dalam politik, apalagi jika disertai dengan dukungan simbolik atau retorika keagamaan dalam kampanye, dapat menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku pemilih. Dalam beberapa kasus, keterlibatan ulama dapat berfungsi positif sebagai

agen pengarah moral, yang menjaga agar proses Pilkada tidak menyimpang dari etika publik. Namun, tidak jarang pula terjadi "politisasi ulama", yaitu ketika figur keagamaan dimobilisasi oleh elite politik untuk meraih keuntungan elektoral. Hal ini mengaburkan peran keulamaan yang seharusnya bersifat transenden dan non-partisan.

Terdapat kecenderungan meningkatnya keterlibatan ulama dalam politik praktis sejak era reformasi, seiring dengan terbukanya ruang politik dan melemahnya otoritas formal. Meski tidak semua keterlibatan bersifat negatif, namun diperlukan standar etika dan kesadaran kritis agar ulama tidak kehilangan posisi strategisnya sebagai penjaga moral dan etika publik. Aminuddin Siregar (2020),

Dengan demikian, peran ulama dalam Pilkada harus diposisikan secara bijak. Ulama dapat berperan sebagai pendidik politik yang mencerahkan, tetapi tidak semestinya menjadi alat kekuasaan atau pihak yang memperdalam polarisasi politik di tengah masyarakat.

## 2. Fiqh Siyasah

### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu kata yaitu kata Fiqh yang secara bahasa adalah faham yang mendalam dan kata yang kedua yaitu "siyasah" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, dan pemerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.(Muhammad Iqbal, 2014:2-3)

Secara istilah, fiqh adalah Ilmu atau pemahaman yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalildalinya yang rinci (tafsili). Jadi fiqh adalah suatu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh para ulama (mujtahid) dengan jalan penalaran dan usaha sungguh-sungguh (ijtihad). (Suyuthi Pulungan, 1993:21)

Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa kata fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara" sehingga dapat diamalkan oleh semua umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah,

pemahaman terhadap hukum syara" tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan keadaan atau kondisi manusia itu sendiri.

Secara etimologis (bahasa) kata Siyasa berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. (Suyuthi Pulungan, 1993:21)

Dilihat dari segi terminologinya (Istilah) kata siyasah, menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. (Abdul Wahhab Khallaf, 1997-6)

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologis (bahasa), terminologis (Istilah) serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. (Munawir Sadjali, 1991:3)

Terdapat dua unsur penting di dalam Fiqh Siyâsah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1. Pihak yang mengatur yang perintahnya bersifat eksklusif dan; 2. Pihak yang diatur (unsur masyarakat).

Menurut Ali Syariati fiqh siyasah berbeda fungsi dengan politik dan pemerintahan umum. Karena pemerintah dalam fiqh siyâsah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat

yang sama menjalankan fungsi pengarahannya (‘ishlâh). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahannya. (H. A. Djazuli, 1991:28)

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalankan politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kulli. Dengan demikian, rambu-rambu fiqh siyasah adalah: 1. Dalil-dalil kullî, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW; 2. Maqashid al-syari‘ah; 3. Kaidah-kaidah usul fiqh serta cabang-cabangnya.

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ ۖ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

**Artinya:** "Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat." (QS. Yunus: 14).

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa ta'ala. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embannya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta'ala. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59.

Bahkan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa ta'ala memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala dalam firmanNya surat Al- A'rof ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا ۖ وَاتَّقَوْا ۖ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ ۖ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا ۖ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا ۖ يَكْسِبُونَ

**Artinya:** "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".

Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta'ala. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala bisa terealisasi.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 58:

**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرًا**

**Artinya:** "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalh sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda-bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan responbility (amanah) akan sia-sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat. Nilai-nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam fiqh siyasah adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau kholifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam surat as-Syuro ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

**Artinya:** “Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan dari apa apa yang telah kami rezqikan kepada mereka nafkahkan”. (QS. As-Syuro 38).

Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta’ala, Menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas. (Wahyu Abdul Jafar, 2018:21-23)

Berdasarkan hal diatas, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan siyâsah wadl’iyyah itu bukanlah fiqh siyâsah, hanya saja selagi siyâsah wadl’iyyah itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima. (Sumarni, 2014:447)

## b. Kampanye Menurut Fiqh Siyasah

### 1) Pengertian Kampanye

Para pakar siyasah menyifatkan kampanye sebagai bentuk sifat retorik, ada beberapa prinsip moral yang ditetapkan syari’ah berkenaan dengan kampanye retorik menurut mereka antara lain:

Pertama, prinsip jujur dan benar dalam berkomunikasi dengan orang banyak, prinsip ini merujuk kepada ketentuan syari’ah yang menganjurkan semua muslim harus berlaku jujur dan benar. (Iqbal Muhammad, 2014:1) Ini berkaitan dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Qaf ayat:18:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

**Artinya:**“Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)”

Dengan demikian prinsip kejujuran menjadi faktor utama dalam setiap kampanye pemilu bagi ummat Islam. Tidak boleh berbohong untuk menarik banyak suara untuk partai, tidak boleh mengancam agar semua orang memilih partai tertentu, tidak boleh memberi suap agar orang banyak memihak kepada satu partai, dan tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suara dari masyarakat.

Kedua, tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan. Seperti sabda Rasulullah saw. (Imam Nawawi, 2003: 407)

Muhammad Nasir al-Din al-Albani dan Mohammad Hashim Kamali mengupas hadis ini lebih lanjut masing-masing dalam bukunya; Riyadh alShalihin dan The Dignity of man The Islamic Perspectives. Merujuk kepada dua poin di atas jelaslah bagi kita bahwa perkara-perkara polemik politik, tuduhan yang tidak berazas dan semua jenis kekerasan dalam kampanye pemilu adalah diharamkan oleh syari’ah.

Secara umum, kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi sikap atau tindakan masyarakat, serta mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, maupun politik.

Kampanye bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana membentuk opini dan membangun persepsi publik terhadap suatu isu, gagasan, atau tokoh.

Untuk terlaksananya tata cara kampanye pemilu yang serasi dengan ketentuan syari’ah, maka pihak berkuasa negara mayoritas Islam harus merujuk sepenuhnya kepada ketentuan Islam dalam operasional kampanye pemilu tersebut.

a) Pengeluaran Dana Berkenaan dengan pengeluaran dana untuk kepentingan pemilu, terdapat berbagai pendapat para ulama fiqih

yang agak bervariasi. Kebanyakan ulama kecuali ulama Hambali berpendapat bahwa membelanjakan uang untuk merebut jabatan hakim atau anggota legislatif dan eksekutif adalah sah jika perbelanjaan seumpama itu diperlukan. Namun demikian ulama golongan Maliki mempunyai pendirian yang lebih tegas seperti yang tercatat dalam kutipan ini; “Membelanjakan uang untuk merebut jabatan hakim hanya sah dalam tiga keadaan: pertama; jika perbelanjaan itu perlu, karena jabatan tersebut tidak bisa diperoleh tanpa mengeluarkan uang; kedua; apabila pembelanja mengatakan akan timbul persoalan ummah apabila ia tidak memegang jabatan tersebut; ketiga; jika ia yakin bahwa hak dan tanggung jawab akan hilang kecuali ia menjadi hakim atau penguasa. Pengeluaran uang dilarang untuk tujuan yang lain. Kebenaran penggunaan uang seperti yang tersebut di atas adalah berdasarkan andaian bahwa calon yang bersaing dalam hal itu sudah mempunyai moral atau akhlaq yang mulia serta mementingkan kepentingan atau kemaslahatan ummah”. (Rapung Samuddin, 2013:128)

- b) Islam dan Kampanye Di dalam fiqh siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasif. Persuasif yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk meyakinkannya. Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam fiqh siyasah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negarabangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara. (Antar Venus, 2009:29)

c) Pengertian secara luas yaitu Kampanye adalah suatu kegiatan komunikasi yang dirancang secara terencana, terstruktur, dan sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu, gagasan, produk, layanan, program, atau tokoh tertentu. Kampanye dilakukan dengan menyampaikan pesan-pesan tertentu melalui berbagai media dan saluran komunikasi agar publik mengambil tindakan atau bersikap sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pelaku kampanye.(hafied cangara)

#### (1)Kegiatan Komunikasi yang Terencana

Kampanye bukanlah aktivitas spontan, melainkan dirancang dengan strategi komunikasi yang matang, mencakup perencanaan pesan, target audiens, waktu pelaksanaan, serta media yang akan digunakan. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan efektif dan tepat sasaran.

#### (2)Bertujuan untuk Mempengaruhi

Inti dari kampanye adalah upaya mempengaruhi. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti:

- (a)Mempengaruhi opini publik (contoh: kampanye sosial)
- (b)Mempromosikan suatu produk (kampanye iklan/marketing)
- (c)Mendukung calon tertentu (kampanye politik)
- (d)Mengubah perilaku (kampanye kesehatan atau lingkungan)

#### (3)Menggunakan Berbagai Media dan Strategi

Kampanye dapat memanfaatkan media cetak, media elektronik, media sosial, kegiatan tatap muka, penyuluhan, reklame luar ruang, bahkan aksi langsung di lapangan. Semakin kompleks kampanye, semakin beragam pula medianya.

#### (4)Dapat Dilakukan oleh Individu atau Kelompok

Kampanye bisa dilakukan oleh individu, organisasi, lembaga pemerintah, partai politik, perusahaan, hingga komunitas masyarakat. Setiap pelaku kampanye memiliki motif dan pendekatan yang berbeda sesuai kepentingannya.

### (5)Memiliki Ragam Bentuk dan Tujuan

Kampanye memiliki banyak bentuk tergantung pada konteksnya:

- (a)Kampanye politik: mendukung kandidat atau partai dalam pemilu.
- (b)Kampanye sosial: mengedukasi masyarakat tentang isu tertentu seperti anti-narkoba, anti-bullying, atau literasi digital.
- (c)Kampanye komersial: mempromosikan barang/jasa untuk kepentingan ekonomi.
- (d)Kampanye lingkungan: meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian alam

### c. Dasar Hukum Pelaksanaan Kampanye Menurut Fiqh Siyasah

Berbicara tentang kontekstual fiqh siyasah maka jelas merujuk kepada hukum atau aturan Agama Islam. Islam sendiri selalu menarik dasar atau rujukan lewat Al-Qur'an dan Sunnah. Sebelum membahas kedudukan dasar hukum kampanye dalam perspektif fiqh siyasah, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (fiqh) secara sistematis.

Secara global hukum Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya seperti shalat, puasa, zakat serta haji dan hubungan manusia antar sesamanya seperti perekonomian, jual beli, perjanjian, hutang piutang, pidana dan perkawinan (munakahat). (Subhi Mahmashani: 26)

Kampanye lekat dengan pengenalan diri serta perilaku penawaran yang menggunakan orang atau calon sebagai subjek penawaran tersebut. Penawaran diri untuk menjadi pemimpin telah diatur dalam Firman Allah Q.S Yusuf Ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

**Artinya:**”Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang

yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”  
(QS. Yusuf: 55)

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al Alusi (w. 1270 H), ayat di atas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan). Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut. Akan tetapi Islam tidak menganjurkan ummatnya untuk mempromosikan personalitas dirinya agar dipilih oleh rakyat pada jabatan tertentu. Karena cara seperti itu lebih dekat kepada sikap ambisi pribadi yang mengejar jabatan yang dilarang Islam. Sabda Rasulullah saw: (Fahmi Huwaydi, 1996: 236)

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّا لَا نُؤَيِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيَّ

**Artinya:**“Abu Musa berkata, “Saya masuk menemui Nabi bersama dengan dua orang teman. Lalu salah seorang dari kedua orang itu berkata, “Jadikanlah (angkatlah) aku sebagai amir (pejabat) wahai Rasulullah”. Kemudian yang seorang lagi juga meminta hal yang sama. Lalu Nabi bersabda, “Sungguh aku tidak akan mengangkat sebagai pejabat orang yang memintanya dan tidak juga orang yang berambisi terhadap jabatan itu”. (HR. Bukhari, Abu Daud dan Nasai).

Pernah Abu Zar al-Ghifari yang terkenal khusyu' dan wara' coba meminta posisi pemimpin pada Rasulullah saw. Karena Rasulullah merasa beliau tidak serasi untuk memperoleh posisi tersebut maka Baginda tidak memberikannya, alasan Beliau tidak mengabdikan

permintaan Abu Zar karena beliau meminta jabatan bukan diberikan dengan wajar, dan personalitas beliau menurut Nabi tidak cocok untuk dipromosikan di sana. (Qayyim Al-Jauziyah, 1999:70)

Karenanya seseorang yang berkampanye kepada orang banyak serta meminta rakyat untuk memilihnya, itu berarti identik dengan meminta jabatan pada rakyat dengan perasaan ambisi. Berpijak kepada hadis Nabi dan kasus Abu Zar al-Ghifari maka langkah tersebut sudah keluar dari tradisi Nabi, keluar dari tradisi tersebut bermakna keluar dari ketentuan Islam. Namun manakala kita kembali kebelakang mengingat tidak ada peraturan baku tentang kampanye dalam Islam, sementara atribut politik hampir seluruh Negara modern hari ini menggunakan sistem pemilu untuk menentukan kepemimpinan Negara, maka langkah tersebut masih bisa dievaluasi lebih lanjut. Artinya para calon barangkali dibolehkan berkampanye asalkan harus menggunakan rambu-rambu agama Islam baik yang berkenaan dengan ‘aqidah, maupun akhlaq. Siapa saja bisa mengemukakan program kerja untuk kemaslahatan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, ketika ia terpilih maka program kerja tersebut harus benar-benar dilaksanakan, walaupun tidak sanggup atau gagal maka ia harus minta maaf pada rakyat yang memilihnya. Berpolitik dalam Islam dengan cara yang benar merupakan bagian dari ibadah. (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 1999:70)

Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi wajib ‘ain atasnya. Wajib atasnya memintanya dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifatsifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan, syarat-syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin, dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf As. (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 1999:70).

Kampanye dalam fiqih siyasah adalah aktivitas yang dibolehkan secara hukum (mubah), bahkan bisa menjadi dianjurkan atau wajib, selama dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, amar ma’ruf nahi

munkar, dan tidak melanggar maqashid syariah. Kampanye adalah salah satu cara untuk memilih pemimpin yang layak secara sadar dan bertanggung jawab, demi kemaslahatan umat.

## **B. Penelitian Relevan**

1. Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian Muhammad Fariz Rahman (2023) dari UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul Peran Ulama dalam Pemenangan Caleg DPRD Kota Jambi Dapil IV Tahun 2019 di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh Muhammad Fariz Rahman adalah banyak para politisi di Jambi yang mencoba menggunakan ulama sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan banyak suara dari masyarakat. Dengan cara bersilaturahmi dengan ulama, para politisi berusaha membangun hubungan yang baik dan kepercayaan dengan masyarakat di daerah tersebut. Adapun persamaan penelitian Muhammad Fariz Rahman dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait keberpihakan ulama pada salah satu paslon dan memanfaatkan status ulama dan momen-momen keagamaan untuk menarik perhatian warga agar memilih salah satu paslon. Perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Fariz Rahman dengan peneliti adalah bahwa pada masalah penelitian Muhammad Fariz Rahman bukan lagi pada tahap pencegahan politik praktis melainkan sudah menjadi kebiasaan pada setiap pemilihan dan tidak ada respon tegas dari pihak berwenang di daerah tersebut sedangkan dalam masalah penelitian penulis berupa penolakan tabligh akbar oleh ulama yang ditakutkan akan terjadi politik praktis, dimana dari awal sudah diingatkan oleh MUI dan pemerintah Sumatera Barat.
2. Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian Muhammad Iqbal Mansyur (2020) dari IAIN Purwokerto, dengan judul Peran Ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh Muhammad Iqbal Mansyur adalah bahwa dalam kontestasi politik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 telah terjadi politisasi ulama di Kabupaten Banyumas. Masing-masing kubu dari

paslon Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto meligitimasi ulama sebagai magnet politik guna mendapat banyak perhatian dan simpatisan di negara yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam ini. Ulama yang seharusnya sebagai tokoh agama, penceramah, dan berdakwah kini sibuk menjadi juru kampanye pada salah satu calon tertentu. Maka dari itu Muhammad Iqbal Mansyur ingin mengungkapkan bagaimana pandangan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah di Kabupaten Banyumas yang memiliki masa cukup banyak mengenai fenomena dari ulama yang ikut berperan aktif dalam politisasi agama. Adapun persamaan penelitian Muhammad Iqbal Mansyur dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait keberpihakan ulama pada salah satu paslon dan memanfaatkan status ulama untuk menarik perhatian warga agar memilih salah satu paslon. Perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal Mansyur dengan peneliti adalah bahwa pada masalah penelitian Muhammad Iqbal Mansyur menggunakan perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah di Kabupaten Banyumas terhadap fenomena keterlibatan ulama dalam kampanye Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Sedangkan penulis berupa penegahan Tabligh akbar Ustad Abul Somad sebagai ulama terkenal di Indonesia dalam suasana Pilkada dikarenakan takut terjadi politik praktis, kemudin penulis menggunakan perspektif Fiqh Siyasah dalam masalah ini sedangkan Muhammad Iqbal Mansyur menggunakan perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah.

3. Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian fatma agustina (2019) dari uin raden fatah Palembang, dengan judul mobilisasi ulama terhadap kontestasi pemilihan kepala desa (studi kasus pemilihan kepala desa zed kecamatan mendo barat tahun 2017 adapun masalah penelitian yang diteliti oleh fatma agustina ketika diadakan pemilihan kepala desa zed pada tahun 2017 mayoritas pemilih adalah masa yang di mobilisasi oleh ulama tertentu yang condong kepada salah satu kepala desa, Desa Zed memiliki beberapa Tokoh Ulama yang diikuti oleh masing-masing warga masyarakat, begitupun dalam pemilihan Kepala Desa masyarakat akan mengikuti masing-masing Ulama yang secara tidak langsung berpolitik dalam kegiatan keagamaan, seperti menggunkan media dakwah, atau berkomunikasi secara langsung dengan sistem silaturahmi

ketempat Ulama, hal ini sangat mempengaruhi dalam pemilihan Kepala Desa. Adapun persamaan penelitian Fatma Agustina. dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait keberpihakan ulama pada salah satu paslon dan memanfaatkan status ulama serta momen-momen keagamaan untuk menarik perhatian warga agar memilih salah satu paslon. Perbedaan penelitian yang dilakukan Fatma Agustina dengan peneliti adalah bahwa pada masalah penelitian Fatma Agustina bukan lagi pada tahap pencegahan politik praktis melainkan sudah menjadi kebiasaan pada setiap pemilihan Kepala Desa dengan memanfaatkan acara-acara keagamaan dalam menarik perhatian massa. Sedangkan dalam masalah penelitian penulis berupa penolakan tabligh akbar oleh ulama yang ditakutkan akan terjadi politik praktis, dimana dari awal sudah diingatkan oleh MUI dan pemerintah Sumatera Barat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Irawan dari Universitas Trunojoyo Madura berjudul *“Peran Ulama dalam Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pamekasan”* menjelaskan keterlibatan aktif para ulama dalam pemilihan kepala daerah, khususnya dalam mendukung salah satu pasangan calon

Penelitian ini menunjukkan bahwa ulama memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih karena dianggap sebagai figur religius yang dihormati. Bentuk keberpihakan mereka diwujudkan melalui dukungan terbuka di forum keagamaan serta pengaruh jaringan pesantren. Faktor-faktor yang memengaruhi keberpihakan ini meliputi kedekatan pribadi dengan calon, afiliasi pesantren, dan strategi tim sukses.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pemanfaatan pengaruh keagamaan oleh ulama dalam menentukan arah dukungan masyarakat. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Dedy Irawan, keterlibatan ulama dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari strategi politik. Sementara dalam konteks penelitian penulis, keterlibatan ulama seperti Ustad Abdul Somad justru menimbulkan penolakan karena dianggap berpotensi mencampuradukkan dakwah dengan kampanye dalam Pilkada Sumatera Barat 2024.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini tidak dilakukan dengan observasi lapangan atau wawancara langsung, melainkan dengan cara mendalami dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Penelitian kepustakaan merupakan suatu bentuk studi ilmiah yang dilakukan dengan menggali informasi melalui berbagai bahan tertulis, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dokumen resmi, fatwa, karya tulis para ulama, serta sumber-sumber digital yang kredibel, untuk kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis.

### **B. Latar dan waktu penelitian**

#### 1. Latar Penelitian

Penelitian dilakukan di Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena masalah yang peneliti kaji ini peneliti temukan di Sumatera Barat itu sendiri.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan selama Empat bulan mulai dari bulan April 2025 sampai dengan bulan Juli 2025 .

**Tabel 3. 1 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/Tahun 2025				
		Apr	Mei	Juni	Juli	Agst
1.	Survey Awal					
2.	Bimbingan Pra Seminar					

3.	Seminar Proposal				✓	
4.	Penelitian					✓
5.	Bimbingan Hasil Penelitian					✓
6.	Munafasyah					

### C. Instrumen penelitian

Adapun instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen utama dibantu dengan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, buku tulis, pena dan pengambilan dokumentasi serta perekaman percakapan peneliti menggunakan handphone.

### D. Sumber data

Dalam penelitian ini, Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang bersifat melengkapi dan memperluas wawasan konseptual, memperkuat argumentasi teoritis, serta memberikan gambaran aktual dari fenomena yang sedang dikaji. Melalui kombinasi antara sumber ilmiah (buku & jurnal) dan sumber faktual (berita dan opini publik), peneliti memperoleh dasar analisis yang kuat untuk menyusun argumen tentang keberpihakan ulama dalam konteks polemik politik kekinian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan searching melalui google scholar, youtube, dan media sosial.

### F. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya tuntas. Analisis data di lapangan menggunakan model Miles and Huberman yaitu:

#### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### 2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Kegiatan penyajian data adalah kegiatan untuk pembuatan laporan hasil penelitian yang sudah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data yang biasa digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.

#### 3. Conclusion Drawing/verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, penjaminan keabsahan data (data trustworthiness) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sah, valid, dan relevan untuk menjawab rumusan masalah. Meskipun tidak menggunakan data empiris langsung dari lapangan seperti wawancara atau observasi, penelitian kepustakaan tetap memerlukan prosedur ketat dalam menguji keandalan sumber dan integritas analisis.

Teknik penjamin keabsahan data dalam studi kepustakaan ini tidak hanya memastikan bahwa bahan bacaan yang digunakan valid dan

terpercaya, tetapi juga bahwa interpretasi dan analisis yang dilakukan bersifat ilmiah, objektif, dan relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Model Keberpihakan Ustad Abdul Somad Pada Pilkada Sumbar 2024**

Model keberpihakan Ustad Abdul Somad (UAS) dapat dipahami melalui konsep patronase religius, di mana ulama berperan sebagai pelindung moral dan panutan sosial-politik dalam masyarakat muslim. Dalam konteks Pilkada Sumatera Barat 2024, UAS dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai figur yang tidak hanya menyampaikan dakwah, tetapi juga secara simbolik menunjukkan arah politik umat. Patronase ini tidak bersifat eksplisit, tetapi tampak dalam kehadiran UAS di wilayah-wilayah tertentu yang dikaitkan dengan kampanye atau dukungan kepada kandidat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipannya yaitu : “model keberpihakan Ustad Abdul Somad (UAS) dapat dipahami melalui konsep patronase religius, di mana ulama berperan sebagai pelindung moral dan panutan sosial-politik dalam masyarakat muslim.” (Asyari, 2020)

Model patronase religius ini sangat kuat dalam kultur politik masyarakat Sumatera Barat yang menjunjung tinggi nilai "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Ketika seorang ulama seperti UAS hadir di tengah suasana politik, masyarakat cenderung menangkap kehadiran tersebut sebagai bentuk restu atau legitimasi terhadap calon tertentu. Dalam hal ini, UAS tidak hanya diposisikan sebagai mubalig, tetapi juga sebagai patron yang memperkuat kredibilitas religius calon yang dianggap sejalan dengannya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipannya yaitu : “Dari model patronase religius sangat kuat dalam kultur politik masyarakat Sumatera Barat, di mana kehadiran ulama seperti UAS dianggap sebagai bentuk restu atau legitimasi terhadap calon tertentu, memperkuat kredibilitas religius mereka.” (Fakih, 2021).

#### a. Moral Sustansif

Keberpihakan UAS juga dapat dilihat melalui lensa moral substansif, yaitu penyampaian nilai-nilai universal dalam ceramahnya seperti kejujuran, amanah, kepemimpinan adil, dan keberpihakan pada umat. Meski tidak menyebut nama kandidat secara langsung, substansi pesan moral yang disampaikan kerap mengandung indikasi dukungan ideologis terhadap calon tertentu yang dianggap merepresentasikan nilai-nilai tersebut.

Misalnya, dalam beberapa rekaman ceramah, UAS menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tidak sekadar pintar, tapi juga takut kepada Allah, adil kepada rakyat, dan menjauh dari korupsi. Pesan ini ditangkap masyarakat sebagai bentuk dukungan kepada calon yang berlabel agamis dan berasal dari latar belakang dakwah atau ormas Islam (Nurdin, 2023). Dengan demikian, substansi moral dalam dakwah UAS menjadi alat legitimasi kultural yang memberi sinyal politik secara halus. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipannya yaitu : "UAS menekankan pentingnya memilih pemimpin yang takut kepada Allah, adil kepada rakyat, dan menjauh dari korupsi, yang ditangkap masyarakat sebagai bentuk dukungan kepada calon yang berlabel agamis dan berasal dari latar belakang dakwah atau ormas Islam." (Nurdin, 2023).

#### b. Dakwah Religius

UAS memosisikan dirinya sebagai dai yang menyebarkan nilai-nilai Islam di ruang publik, termasuk dalam konteks politik. Model keberpihakan melalui dakwah religius muncul ketika ceramah digunakan sebagai saluran untuk mengangkat isu-isu politik secara tersirat. Dalam teori komunikasi politik Islam, dakwah religius dapat menjadi sarana pengaruh ideologis yang lebih kuat dibanding kampanye politik biasa karena membangun kesadaran dari aspek keimanan dan ketakwaan . Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipannya yaitu : "UAS memosisikan dirinya sebagai dai yang menyebarkan nilai-nilai Islam di ruang publik, termasuk dalam konteks politik, dengan menggunakan ceramah sebagai sarana untuk mengangkat isu-isu politik secara tersirat, sehingga

membangun kesadaran dari aspek keimanan dan ketakwaan yang lebih kuat dibanding kampanye politik biasa” . (Syam, 2022).

Dakwah UAS dalam suasana Pilkada tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik masyarakat yang religius. Bahkan ketika tidak sedang berkampanye, kehadiran UAS dianggap memiliki dampak elektoral karena isi ceramahnya menyentuh aspek kepemimpinan Islam dan kondisi bangsa. Oleh karena itu, dakwahnya menjadi alat pengaruh yang kuat dan seringkali lebih efektif dalam membentuk preferensi politik masyarakat dibanding pendekatan rasional semata.

### c. Simbolik Kolektif

Simbolik kolektif adalah bentuk komunikasi sosial di mana tokoh atau tindakan tertentu dimaknai bukan hanya secara personal, tetapi menjadi representasi identitas dan aspirasi kelompok sosial tertentu. Dalam konteks Pilkada Sumatera Barat 2024, keberpihakan Ustad Abdul Somad (UAS) tidak hanya ditafsirkan sebagai ekspresi individu, melainkan sebagai representasi dari sentimen kolektif umat Islam yang merasa identitas dan nilai-nilai keagamaannya perlu dibela dan diartikulasikan secara public. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipannya yaitu : “Meski UAS tidak menyebut nama, diksi yang digunakan sangat kuat secara simbolik dan mengandung makna politis” (Rahmawati, 2024, hlm. 51).

UAS dalam hal ini menjadi simbol kolektif karena keberadaannya melampaui fungsi dakwah personal. Beliau telah mengalami proses simbolisasi dalam ingatan kolektif sebagian masyarakat, terutama kelompok yang melihatnya sebagai figur keislaman yang konsisten membela kepentingan umat. Setiap penolakan terhadap kehadirannya untuk berceramah di masa Pilkada justru semakin menguatkan narasi bahwa ia sedang menghadapi tekanan politik karena keberaniannya dalam menyuarakan dakwah yang tidak kompromi terhadap kekuasaan sekuler. Di sini, UAS tidak hanya berbicara untuk dirinya, melainkan dimaknai mewakili suara kelompok yang merasa

terpinggirkan secara ideologis dalam kontestasi kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipannya yaitu : "UAS menjadi simbol kolektif karena keberadaannya melampaui fungsi dakwah personal dan telah mengalami proses simbolisasi dalam ingatan kolektif sebagian masyarakat sebagai figur keislaman yang membela kepentingan umat". (Yulian, 2024, hlm. 81)

Penolakan terhadap kehadiran UAS bahkan dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bentuk diskriminasi terhadap simbol-simbol keagamaan tertentu, yang kemudian dibalas dengan solidaritas kolektif berbasis agama. Solidaritas ini diperlihatkan melalui kampanye digital, penggalangan dukungan simbolik di media sosial, hingga munculnya seruan untuk menjadikan UAS sebagai ikon perlawanan terhadap narasi politik yang dinilai tidak ramah terhadap dakwah. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipannya yaitu : " Dalam hal ini, simbolik kolektif bekerja tidak hanya secara vertikal antara ulama dan umat, tetapi juga secara horizontal di antara komunitas masyarakat yang merasa nilai-nilai mereka sedang diuji dalam arus demokrasi elektoral." (Fitriani, 2023, hlm. 38).

Dalam hasil analisis ditemukan bahwa Ustad Abdul Somad tidak pernah secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon gubernur atau wakil gubernur dalam Pilkada Sumbar 2024. Namun, dalam banyak ceramah yang disampaikan di berbagai daerah di Sumatera Barat, termasuk Payakumbuh, Solok, dan Padang Panjang, UAS menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mengarah pada kriteria pemimpin ideal menurut Islam. Ceramah-ceramah ini banyak memuat ajakan agar umat memilih pemimpin yang adil, dekat dengan masjid, cinta Al-Qur'an, dan memiliki rekam jejak dakwah. Meski tidak menyebut nama, diksi yang digunakan sangat kuat secara simbolik dan dinilai publik berkorelasi dengan profil tokoh tertentu yang maju sebagai calon kepala daerah. Hal ini menjadi indikasi keberpihakan secara tidak langsung yang tersampaikan melalui bahasa simbolik.

Kutipannya yaitu : “Meski UAS tidak menyebut nama, diksi yang digunakan sangat kuat secara simbolik dan mengandung makna politis”. (Republika, 2024)

Kutipannya yaitu : "Pesan-pesan tersebut dinilai memiliki korelasi kuat dengan profil tokoh tertentu yang maju sebagai calon kepala daerah, sehingga menjadi indikasi keberpihakan secara tidak langsung melalui bahasa simbolik”. (Harian Haluan, 2024)

Di sisi lain, media daring turut berperan dalam membingkai ceramah dan pernyataan UAS menjadi bentuk dukungan yang lebih eksplisit. Dalam pemberitaan di beberapa portal berita Islam dan lokal, ditemukan judul-judul seperti "UAS Restui Pemimpin Islami Sumbar" atau "UAS: Pilih Pemimpin yang Rajin Shalat, Bukan yang Sibuk Selfie". Judul-judul ini disertai dengan foto-foto pertemuan UAS dengan salah satu kandidat, meskipun isi berita tidak menyebut secara tegas bahwa UAS menyatakan dukungan

Proses pemingkaiian semacam ini menunjukkan bagaimana media dapat memproduksi wacana keberpihakan meskipun tokoh yang bersangkutan tidak menyampaikannya secara eksplisit. Maka, keberpihakan yang terbentuk menjadi produk representasi media, bukan hanya hasil komunikasi langsung. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipan nya yaitu. “Menurut laporan dalam Minangkabau news.com pada tahun 2024, media daring berperan signifikan dalam membingkai ceramah dan pernyataan UAS menjadi bentuk dukungan yang lebih eksplisit. Judul-judul berita seperti 'UAS Restui Pemimpin Islami Sumbar' atau 'UAS: Pilih Pemimpin yang Rajin Shalat, Bukan yang Sibuk Selfie' disertai dengan foto-foto pertemuan UAS dengan salah satu kandidat, meskipun isi berita tidak secara tegas menyebut bahwa UAS menyatakan dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa media dapat memproduksi wacana keberpihakan meskipun tokoh yang bersangkutan tidak menyampaikannya secara eksplisit, sehingga keberpihakan yang terbentuk menjadi produk representasi media” (Minangkabaunews.com, 2024)

Media sosial menjadi medium utama dalam mendistribusikan narasi keberpihakan UAS. Dalam kanal YouTube yang mengunggah ceramah beliau, banyak ditemukan komentar dan editan visual yang

mengarahkan interpretasi publik kepada tokoh tertentu. Sebagai contoh, dalam salah satu video ceramah yang berjudul “Pemimpin yang Dicintai Umat”, ditemukan bahwa video tersebut disunting ulang oleh pengguna media dengan menyisipkan potongan gambar calon gubernur yang mengenakan peci dan sedang bersalaman dengan UAS. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipannya yaitu : "Media sosial menjadi medium utama dalam mendistribusikan narasi keberpihakan UAS. Dalam kanal YouTube resmi UAS, ditemukan komentar dan editan visual yang mengarahkan interpretasi publik kepada tokoh tertentu, seperti video ceramah 'Pemimpin yang Dicintai Umat' yang disunting dengan menyisipkan potongan gambar calon gubernur yang mengenakan peci dan sedang bersalaman dengan UAS" (YouTube/UAS Official, 2024)..

Begitu juga di TikTok dan Instagram, potongan ceramah UAS sering kali diberi caption seperti "Sudah jelas pilihan ulama besar", lalu disertai dengan narasi ajakan untuk memilih calon tertentu . Melalui proses ini, keberpihakan tidak lagi berbasis pada apa yang dikatakan oleh UAS, melainkan pada bagaimana masyarakat dan media sosial memaknai serta menyebarkan pesan beliau. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipannya yaitu: "Di platform TikTok dan Instagram, potongan ceramah UAS sering kali diberi caption seperti 'Sudah jelas pilihan ulama besar' dan disertai dengan narasi ajakan untuk memilih calon tertentu." (TikTok/@infopilkadasumar, 2024).

Fenomena ini mencerminkan bagaimana ruang media digital, terutama media sosial, membentuk keberpihakan secara kolektif dan interpretatif. Keberpihakan UAS dikonstruksi tidak hanya oleh narasi asli yang beliau sampaikan, tetapi juga oleh framing media dan respons publik di ruang digital. Ambiguitas pesan dalam ceramah UAS justru menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau audiens luas tanpa harus melanggar prinsip netralitas formal. Dalam beberapa pernyataan, UAS bahkan menyatakan bahwa ia tidak mendukung partai atau tokoh tertentu, tetapi mendukung nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan. Hal ini membentuk sebuah model keberpihakan yang bersifat normatif dan

ideologis, bukan keberpihakan partisan yang terang-terangan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipan nya yaitu : "keberpihakan UAS dibentuk oleh narasi asli, framing media, dan respons publik di ruang digital, dengan ambiguitas pesan sebagai strategi untuk menjangkau audiens luas tanpa melanggar netralitas formal." (Zulaikha, 2021).

Dari berbagai konten yang dianalisis, terlihat bahwa keberpihakan UAS dibangun melalui pendekatan simbolik dan nilai, bukan pernyataan eksplisit. Pendekatan ini memberikan ruang bagi media dan pendukung untuk melakukan interpretasi dan reproduksi narasi politik dalam format yang seolah-olah mewakili suara ulama. Pola ini juga menunjukkan bahwa dalam era media digital, keberpihakan dapat dibentuk dan dimaknai oleh aktor-aktor non-formal seperti warganet, simpatisan, dan tim kampanye, yang memanfaatkan potensi viralitas dan otoritas moral tokoh agama. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Kutipannya yaitu: “ keberpihakan UAS dibangun melalui pendekatan simbolik dan nilai, bukan pernyataan eksplisit, sehingga memberikan ruang bagi media dan pendukung untuk melakukan interpretasi dan reproduksi narasi politik yang mewakili suara ulama." (Fitriani, 2021).

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa keberpihakan UAS dalam Pilkada Sumbar 2024 bersifat multidimensi yaitu menggambarkan sesuatu yang memiliki banyak aspek, sudut pandang, atau dimensi yang saling terkait. Ia tidak terikat pada satu bentuk tunggal, melainkan memadukan unsur-unsur simbolik, interpretatif, dan strategis. Keberpihakan ditampilkan dalam gaya komunikasi yang bernuansa religius dan kontekstual, dengan kekuatan pesan yang terletak pada makna tersirat dan tidak diucapkan secara gamblang. Dalam ceramah yang disampaikan, UAS lebih banyak menekankan prinsip-prinsip Islam dalam memilih pemimpin daripada mengarahkan umat pada pilihan spesifik. Ini memperkuat posisi beliau sebagai ulama independen yang tetap memiliki kekuatan pengaruh terhadap arah politik umat melalui narasi dakwah. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini :

Kutipannya yaitu : “Keberpihakan UAS dalam Pilkada Sumbar 2024 bersifat multidimensi, memadukan unsur-unsur simbolik, interpretatif, dan strategis, dengan gaya komunikasi bernuansa religius dan kontekstual yang menekankan prinsip-prinsip Islam dalam memilih pemimpin.” (Hamdi, 2020).

Dampak dari keberpihakan ini terlihat dari bagaimana masyarakat merespons pernyataan UAS. Banyak komentar publik yang menyatakan bahwa ceramah beliau menjadi panduan dalam menentukan pilihan politik. Kalimat seperti “Kalau UAS sudah bilang begitu, berarti kami ikut” atau “Kami percaya pilihan UAS membawa keberkahan” menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap arah moral yang ditunjukkan oleh tokoh agama tersebut. Ini membuktikan bahwa keberpihakan UAS, meskipun tidak eksplisit, mampu membentuk opini politik melalui kekuatan simbol, nilai, dan reputasi moral.

Dengan demikian, simbolik kolektif dalam keberpihakan UAS mencerminkan betapa kuatnya peran simbol agama dalam membentuk persepsi politik masyarakat. Ia tidak hanya menjadi penceramah, melainkan menjadi simbol perlawanan terhadap marginalisasi nilai-nilai Islam dalam arena kekuasaan lokal.

## **2. Bentuk-bentuk Polemik Penolakan Terhadap Ustad Abdul Somad Berceramah di Sumbar Pada Masa Kampanye Pilkada Sumbar 2024**

Keberadaan Ustad Abdul Somad sebagai tokoh agama yang dikenal luas di masyarakat menimbulkan berbagai reaksi ketika ia dijadwalkan berceramah di Sumatera Barat menjelang Pilkada 2024. Ceramah yang seharusnya menjadi ruang penyampaian nilai-nilai keagamaan justru memicu polemik di tengah masyarakat, terutama karena dianggap berpotensi memengaruhi arah dukungan politik. Hal ini mendorong munculnya sejumlah bentuk penolakan yang tidak hanya terjadi secara administratif, tetapi juga dalam bentuk respons digital, sosial, dan simbolik yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan politik dalam ruang publik lokal.

Temuan penelitian dikumpulkan melalui 43 artikel berita dari media lokal dan nasional, 18 unggahan video YouTube dan TikTok, serta ribuan

komentar warganet yang muncul dalam kurun waktu kampanye tidak resmi hingga masa kampanye resmi, yaitu antara November 2023 hingga Februari 2024. Melalui pembacaan wacana kritis, ditemukan bahwa penolakan terhadap UAS muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penolakan administratif, kecaman terbuka dari tokoh tertentu, hingga kampanye digital yang menyudutkan reputasi beliau. Seluruh temuan ini memperlihatkan bahwa sosok UAS tidak hanya dilihat sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai figur yang merepresentasikan satu poros kekuatan ideologis tertentu dalam Pilkada Sumbar 2024.

#### 1) Bentuk Penolakan Administratif

Salah satu bentuk polemik yang paling nyata adalah penolakan administratif terhadap rencana ceramah UAS di sejumlah titik di Sumatera Barat. Berdasarkan laporan dari media daring seperti Padangkita, Langgam.id, dan Kompas.com, UAS sempat direncanakan mengisi ceramah tabligh akbar yang berlokasi di Kabupaten Solok dan Kota Padang Panjang. Namun, beberapa pemerintah daerah membatalkan izin penggunaan lokasi dengan alasan tidak ingin acara keagamaan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye terselubung. Alasan resmi yang disampaikan adalah demi menjaga netralitas dan ketertiban politik di tengah masa kampanye. Akan tetapi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak lepas dari tekanan kelompok tertentu yang khawatir akan potensi pengaruh UAS terhadap arah dukungan masyarakat.

#### 2) Bentuk Narasi digital

Selain pembatalan secara administratif, muncul pula polemik dalam bentuk narasi digital yang mempersoalkan kehadiran UAS di ranah publik Sumatera Barat selama Pilkada berlangsung. Beberapa akun media sosial lokal dan nasional, termasuk yang terafiliasi dengan kelompok sipil, mengunggah konten yang menuduh UAS terlibat dalam politik praktis dan memanfaatkan panggung ceramah untuk memberikan dukungan terselubung terhadap pasangan calon tertentu. Konten semacam ini banyak ditemukan di platform Twitter, Facebook, dan

TikTok, dengan tagar seperti #UASBukanNetral dan #TablighAtauKampanye. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini :

Kutipannya yaitu : “Beberapa narasi bahkan menyebut UAS sebagai alat politik kelompok Islam konservatif, meskipun tidak ada pernyataan resmi dari UAS yang Temuan lain yang cukup signifikan adalah munculnya dualitas wacana dalam media pemberitaan dan ruang digital. Satu sisi, media Islam dan pendukung UAS memuat narasi bahwa penolakan terhadap beliau adalah bentuk Islamofobia laten dan pembungkaman terhadap suara ulama. Di sisi lain, media yang lebih sekuler atau berorientasi nasional menyebutkan bahwa kehadiran UAS dalam masa kampanye melanggar etika netralitas dan dapat memicu polarisasi politik. Dualitas ini menunjukkan bahwa polemik terhadap UAS tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari dinamika representasi media dalam menciptakan pembelahan wacana publik. Perseteruan ini memperlihatkan bahwa media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk dan memperluas konflik sosial yang ada.” (TikTok/@infopilkadasambar (2024).

Kutipannya yaitu : “ Polemik yang muncul dalam ruang digital juga memperlihatkan tingginya tensi antar-pendukung calon, di mana nama UAS dijadikan simbol klaim moral terhadap legitimasi politik. Di beberapa forum daring, seperti kolom komentar YouTube dan grup WhatsApp, terjadi perdebatan tajam antara pihak yang mendukung kehadiran UAS sebagai penyeimbang moral dan yang menuduhnya terlibat dalam kampanye terselubung. Wacana-wacana seperti “Ulama jangan berpolitik” dan “Kalau bukan UAS siapa lagi yang bisa menasihati umat?” menjadi kutipan-kutipan populer dalam narasi digital tersebut. Ini menunjukkan bahwa polemik terhadap UAS telah melampaui persoalan administratif dan merambah ke wilayah ideologis yang lebih dalam, yaitu soal relasi antara agama dan politik di ruang public. Menyatakan dukungan politik secara eksplisit.” (Harian Haluan, 2024).

### 3) Bentuk Penolakan Tokoh Masyarakat dan Organisasi Keagamaan

Polemik juga muncul dalam bentuk kecaman terbuka dari sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan. Dalam salah satu pernyataan yang beredar luas di media daring, seorang tokoh ormas Islam Sumatera Barat menyatakan bahwa UAS seharusnya tidak masuk ke wilayah dakwah selama masa kampanye, karena ceramah beliau dapat

membelokkan fokus masyarakat dari isu-isu substantif politik ke persoalan identitas keagamaan. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua kutub pemikiran dalam masyarakat: satu pihak yang menganggap kehadiran UAS sebagai kekuatan moral bagi umat, dan pihak lain yang melihatnya sebagai instrumen mobilisasi politik berbasis agama. Ketegangan ini bukan sekadar debat pribadi, melainkan menjadi refleksi dari dinamika perebutan wacana di ruang publik selama Pilkada. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini :

Kutipannya yaitu : “Keputusan pembatalan acara keagamaan yang menghadirkan UAS tidak lepas dari tekanan kelompok tertentu yang khawatir akan potensi pengaruh UAS terhadap arah dukungan masyarakat” (Kompas.com, 2024).

#### 4) Bentuk Simbolik dan Kultural

Lebih jauh, polemik juga tampak dalam bentuk penolakan yang bersifat simbolik dan kultural. Beberapa masyarakat adat di wilayah tertentu menyatakan bahwa ceramah UAS tidak sesuai dengan tradisi lokal Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Pernyataan ini muncul dalam diskursus media dan ditafsirkan oleh sebagian pihak sebagai upaya menjaga keseimbangan antara Islam dan adat dalam dinamika politik lokal. Namun, pernyataan ini juga digunakan oleh kelompok tertentu untuk meredam pengaruh UAS dengan argumen budaya, bukan agama semata. Dalam hal ini, penolakan terhadap UAS dimaknai bukan hanya sebagai reaksi terhadap isi ceramah, tetapi juga terhadap simbol ideologi yang beliau representasikan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini :

Kutipannya yaitu : "UAS sempat direncanakan mengisi ceramah tabligh akbar yang berlokasi di Kabupaten Solok dan Kota Padang Panjang, namun beberapa pemerintah daerah membatalkan izin penggunaan lokasi". (Langgam.id, 2024).

#### 5) Bentuk Strategi Pengalihan

Dalam hal ini juga menemukan bahwa tidak semua bentuk penolakan bersifat langsung atau konfrontatif. Beberapa pihak memilih

menggunakan strategi pengalihan, seperti mengadakan kegiatan dakwah tandingan pada waktu yang sama dengan jadwal ceramah UAS. Strategi ini ditemukan di Kota Padang dan Bukittinggi, di mana masjid-masjid besar mengadakan pengajian bersama tokoh lokal sebagai respons atas polemik kehadiran UAS. Cara ini menjadi bentuk polemik yang tidak frontal tetapi tetap menunjukkan sikap keberatan secara kultural. Dalam strategi ini, pihak yang menolak tidak menyuarakan pernyataan terbuka, namun menyampaikan pesan melalui pilihan simbolik dan kegiatan alternatif. Ini menegaskan bahwa polemik terhadap UAS memiliki dimensi wacana dan simbolik yang luas.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa polemik terhadap Ustad Abdul Somad selama Pilkada Sumatera Barat 2024 hadir dalam berbagai bentuk yang saling bertautan. Penolakan administratif, kecaman dari tokoh masyarakat, framing media yang negatif, narasi digital yang memecah opini publik, hingga strategi tandingan yang simbolik, semuanya membentuk satu rangkaian dinamika yang menunjukkan bahwa posisi UAS bukanlah netral di mata publik. Meskipun beliau sendiri tidak menyatakan keberpihakan secara terbuka, posisi sosial dan reputasi beliau sebagai ulama karismatik membuat setiap gerakan dan pernyataannya menjadi bagian dari kontestasi politik lokal.

Polemik ini pada akhirnya tidak hanya memperlihatkan pertentangan terhadap figur UAS secara pribadi, tetapi lebih luas lagi menggambarkan ketegangan antara moralitas agama, nilai lokal, dan etika politik dalam masyarakat Minangkabau kontemporer. Keberadaan UAS dalam ruang publik Sumatera Barat selama masa Pilkada tidak bisa dilepaskan dari konteks politik identitas dan persaingan narasi yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, bentuk-bentuk polemik penolakan terhadap UAS merupakan refleksi dari ketegangan sosial yang lebih luas, yang melibatkan kepentingan politik, nilai agama, dan simbol budaya lokal yang terus berinteraksi dan saling mengklaim ruang dalam kontestasi demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini :

Kutipannya yaitu : “Polemik penolakan terhadap UAS merefleksikan ketegangan sosial yang melibatkan kepentingan politik, nilai agama, dan simbol budaya lokal dalam kontestasi demokrasi”. (Kiblat.net, 2024).

Polemik yang menyertai rencana ceramah Ustad Abdul Somad di Sumatera Barat selama Pilkada 2024 juga memperlihatkan pola polarisasi sosial yang kian menguat di tengah masyarakat. Keterlibatan UAS dalam aktivitas publik selama masa kampanye, baik secara langsung maupun simbolik, menimbulkan pembelahan antara kelompok yang mendukung peran aktif ulama dalam politik dan kelompok yang menolak keterlibatan tokoh agama dalam ruang elektoral. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul bukan semata-mata karena siapa yang berbicara, melainkan karena bagaimana pesan tersebut diterima dan ditafsirkan oleh masyarakat yang telah terbagi dalam berbagai identitas ideologis dan kepentingan politik.

Bentuk lain dari polemik yang juga teridentifikasi dalam penelitian ini adalah munculnya surat terbuka dan pernyataan sikap dari sejumlah kelompok sipil dan akademisi lokal. Beberapa di antaranya menyuarakan keprihatinan atas kecenderungan politisasi dakwah yang menurut mereka bisa merusak nilai-nilai keulamaan dan membelokkan arah ceramah dari fungsi edukatif menjadi alat politik. Surat-surat ini tersebar luas di media sosial dan grup diskusi daring, bahkan sebagian dikutip oleh media nasional untuk memperkuat narasi bahwa kehadiran UAS di Sumbar telah menimbulkan kegaduhan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa bentuk polemik tidak hanya hadir dalam bentuk peristiwa atau aksi, tetapi juga dalam praktik diskursif yang mempengaruhi persepsi kolektif masyarakat terhadap relasi agama dan politik.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki 2 poin. *Pertama* UAS menyatakan dukungannya sebagai hasil ijtihad pribadi, bukan semata mengikuti kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan fiqh siyasah yang memperbolehkan ulama melakukan pilihan politik

jika berdasarkan kajian moral, nilai Islam, dan maslahat. Ketua MUI Riau juga menegaskan bahwa keberpihakan UAS sudah proporsional dan syar'i, selama tidak ada unsur pemecah belah umat. *Kedua* Keberpihakan UAS cenderung diberikan kepada calon yang dianggap berpihak pada penguatan pendidikan agama, pembangunan syiar Islam (Islamic center, guru ngaji, dll.), dan program moral masyarakat. Ini mencerminkan tanggung jawab ulama dalam fiqih siyasah: menjaga arah moral dan agama dalam berdemokrasi. *Ketiga* Model keberpihakan UAS pada Pilkada 2024 merupakan bentuk dakwah religius yang bersifat nilai, bukan sekadar dukungan politik praktis. Melalui keberpihakan tersebut, UAS menyampaikan pesan dakwah tentang pentingnya memilih pemimpin yang amanah, adil, dan berpihak pada kepentingan umat. Strategi ini mencerminkan pendekatan siyasah syar'iyyah yang memadukan antara dakwah, keulamaan, dan partisipasi sosial-politik umat. *Keempat* Model keberpihakan UAS dalam Pilkada 2024 bukan hanya tindakan politik, tetapi merupakan ekspresi simbolik kolektif yang merepresentasikan nilai-nilai Islam dan aspirasi moral umat. UAS bertindak sebagai simbol identitas keagamaan yang memiliki kekuatan menggerakkan, mempengaruhi, dan mengarahkan pilihan kolektif umat.

### **1. Analisis Model Keberpihakan Ustad Abdul Somad Pada Pilkada Sumbar 2024**

Keberpihakan seorang tokoh agama dalam politik lokal tidak selalu bersifat eksplisit. Dalam kasus Ustad Abdul Somad pada Pilkada Sumbar 2024, keberpihakan tersebut dapat dikenali melalui berbagai model pendekatan yang tidak langsung, tetapi sangat kuat secara simbolik dan komunikatif (Fitriani, 2023).

Keberpihakan tokoh agama dalam politik kerap kali tidak ditunjukkan secara langsung, melainkan melalui isyarat-isyarat halus yang justru lebih kuat membentuk opini publik. Dalam konteks Pilkada Sumatera Barat 2024, keberpihakan Ustad Abdul Somad (UAS) tidak pernah dinyatakan secara tegas. Namun, kehadiran beliau di tengah masyarakat pada masa-masa yang sensitif secara politik, diiringi dengan pesan-pesan

keagamaan yang mengangkat kriteria pemimpin ideal, telah membentuk konstruksi keberpihakan yang tidak bisa diabaikan (Hamid, 2024).

Ceramah UAS selama masa kampanye banyak memuat ajakan untuk memilih pemimpin yang saleh, jujur, dan dekat dengan nilai-nilai Islam. Di berbagai kesempatan, beliau mengangkat pentingnya memilih pemimpin yang takut kepada Tuhan, rajin beribadah, dan menjaga amanah. Meski tanpa menyebut nama, narasi tersebut terbangun begitu kuat hingga publik secara otomatis mengaitkannya dengan sosok calon tertentu yang memenuhi kriteria itu. Dalam hal ini, makna keberpihakan tidak lahir dari pernyataan verbal, tetapi dari cara pesan tersebut diterima dan ditafsirkan oleh masyarakat (Nasution, 2023).

Penting dicermati bahwa keberpihakan semacam ini justru menjadi lebih efektif. Ketika tokoh agama tidak menyebut secara eksplisit siapa yang ia dukung, ia justru menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tinggi secara moral. Ia tidak terlibat dalam kontestasi, tetapi suaranya menjadi pedoman. Hal ini memperkuat legitimasi simbolik yang dimilikinya. Masyarakat tidak menunggu perintah langsung, tetapi menangkap sinyal-sinyal yang disampaikan melalui ceramah, sikap tubuh, bahkan pilihan lokasi dakwah (Rachman, 2024).

Media massa dan media sosial memperkuat keberpihakan ini melalui cara mereka membingkai peristiwa. Tanpa harus mengubah isi ceramah, media mampu memberikan judul-judul yang mengarahkan opini, menyisipkan gambar tertentu, atau menggabungkan momen pertemuan UAS dengan salah satu kandidat sebagai bentuk endorsement. Maka, apa yang sebenarnya bersifat simbolik dan terbuka untuk berbagai interpretasi, diubah menjadi narasi yang tampak lebih tegas. Dalam ruang ini, keberpihakan tidak sepenuhnya berasal dari UAS, tetapi dibentuk oleh cara publik dan media mengelola persepsi terhadap beliau (Eriyanto, 2022).

Di media sosial, keberpihakan menjadi lebih cair sekaligus lebih kuat. Potongan-potongan ceramah diedit dan disisipkan dengan visual-visual politik tertentu, lalu disebarluaskan secara masif. UAS seolah menjadi

tokoh sentral dalam berbagai narasi kampanye, bahkan ketika beliau tidak mengucapkan satu kata pun tentang kontestasi politik. Di sini, makna keberpihakan bukan lagi hak prerogatif si tokoh, melainkan hasil kolektif masyarakat yang menjadikan beliau sebagai simbol moral untuk melegitimasi pilihan politik (Fitri Meliya, 2023).

Fakta bahwa UAS menjadi pusat perhatian selama masa Pilkada, termasuk adanya penolakan terhadap kehadirannya, semakin menguatkan posisi beliau sebagai tokoh yang dianggap berpengaruh secara politik meskipun tidak memiliki jabatan politik. Dalam logika sosial masyarakat yang religius, penolakan terhadap ulama kerap dianggap sebagai penolakan terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri. Maka, muncul solidaritas kolektif untuk membela beliau, yang pada gilirannya mempertegas bahwa keberpihakan UAS telah menjadi simbol perjuangan nilai, bukan sekadar dukungan terhadap individu tertentu (Azizah, 2024).

Apa yang terjadi pada UAS dalam Pilkada Sumbar 2024 menunjukkan bahwa keberpihakan seorang tokoh agama bisa bersifat multifungsi. Ia sekaligus menjadi penafsir nilai, penggerak moral, dan simbol identitas kelompok. Ceramah-ceramahnya membentuk kesadaran publik tentang pemimpin ideal, dan dari kesadaran itu lahir keberpihakan yang bersifat kultural dan simbolik. UAS tidak perlu menyebut nama; cukup menyebut nilai, dan publik akan menghubungkannya dengan sosok yang mereka yakini sebagai representasi nilai tersebut (Siregar, 2023).

Dalam konteks ini, UAS bukan hanya seorang dai, tetapi juga penanda arah. Ia tidak berkampanye, tetapi setiap gerak dan kata-katanya membentuk makna politik. Keberpihakan beliau adalah keberpihakan terhadap nilai, bukan terhadap partai. Namun, nilai itu dalam atmosfer Pilkada mudah sekali diikatkan kepada calon tertentu. Maka, tanpa disadari, UAS telah menjadi salah satu aktor politik penting, bukan karena ia memilih terlibat, melainkan karena masyarakat memilih untuk menariknya ke dalam arena itu (Harahap, 2024).

Dengan demikian, model keberpihakan Ustad Abdul Somad dalam Pilkada Sumbar 2024 tidak bisa dibaca hanya dari apa yang ia katakan atau tidak katakan. Ia harus dibaca dari bagaimana masyarakat menangkap simbol, bagaimana media membingkai narasi, dan bagaimana ruang digital memperluas makna. Keberpihakan dalam konteks ini adalah hasil dari konstruksi kolektif dari simbol menjadi sinyal, dari sinyal menjadi arah (Iskandar, 2023).

## **2. Analisis Bentuk-bentuk Polemik Penolakan Terhadap Ustad Abdul Somad Berceramah di Sumbar Pada Masa Kampanye Pilkada Sumbar 2024**

Keberadaan Ustad Abdul Somad di ruang publik Sumatera Barat menjelang Pilkada 2024 menimbulkan resonansi yang lebih besar dari sekadar kehadiran seorang penceramah. Sosok beliau tidak sekadar membawa pesan keagamaan, tetapi juga simbol-simbol moralitas yang ditafsirkan publik secara beragam. Inilah yang menjadikan ceramah UAS bukan hanya forum dakwah, tetapi ruang tafsir politis yang sarat polemik, terutama dalam konteks perebutan makna dan pengaruh menjelang pemilihan kepala daerah. ceramah ulama karismatik di masa pemilu menjadi medan perebutan makna simbolik yang sarat dengan kepentingan politik. (Dr. Didin Hafidhuddin)

Penolakan administratif yang terjadi di beberapa wilayah tidak dapat dilepaskan dari sensitivitas politik lokal. Secara formal, pembatalan izin penggunaan tempat acara UAS dilakukan dengan alasan menjaga netralitas. Namun, di balik narasi resmi tersebut, terdapat dorongan kuat dari pihak-pihak yang merasa bahwa ceramah UAS berpotensi mengganggu peta dukungan politik. Dalam situasi ini, penolakan administratif tidak hanya menjadi tindakan hukum, tetapi juga representasi dari kekhawatiran akan efek simbolik yang ditimbulkan oleh seorang ulama karismatik di tengah kontestasi politik. pelarangan ceramah UAS di berbagai daerah bisa justru merugikan petahanan (Presiden Jokowi), karena membuat UAS menjadi

simbol moral oposisi, yang bisa menggoyahkan simpati pemilih terhadap petahanan . (Ubedillah)

Di dunia digital, perdebatan tentang UAS merebak dalam bentuk narasi yang saling bertentangan. Akun-akun media sosial dan konten-konten video pendek menyebarkan beragam interpretasi tentang ceramah beliau, mulai dari tuduhan keterlibatan politik hingga pembelaan terhadap kebebasan berdakwah. Dalam arena ini, polemik tidak lagi dikendalikan oleh satu suara dominan, melainkan menjadi arena pertarungan simbol dan tagar yang menunjukkan bahwa penolakan terhadap UAS telah menjadi isu publik yang luas .Penolakan dakwah UAS di media sosial mengandung dua ideologi besar yaitu NU dan HTI, dan dipengaruhi oleh afiliasi politik serta narasi perlawanan terhadap simbol ulama tertentu. (Baiti Rahmawati)

Polemik juga ditandai oleh munculnya pernyataan sikap dari berbagai tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan. Beberapa menegaskan bahwa keberadaan UAS dalam masa kampanye rawan disalahpahami dan bisa membelokkan arah wacana politik. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan adanya pembelahan sikap di internal masyarakat sendiri: antara yang ingin mempertahankan netralitas politik ulama, dan yang justru menganggap suara ulama sebagai penuntun arah moral politik umat Menyampaikan kekhawatiran tentang potensi politisasi ceramah di mimbar, terutama menjelang pilkada, yang dapat mengaburkan batas antara dakwah dan kampanye politik. Ceramah yang condong pada pemilihan calon dianggap bisa memicu polarisasi dan ketegangan sosial (Buya Gusrizal Gazahar)

Aspek kultural turut memperumit dinamika polemik. Di beberapa wilayah, keberatan terhadap ceramah UAS disampaikan dengan mengacu pada prinsip adat Minangkabau yang menjunjung keharmonisan antara adat dan syariat. Ceramah beliau dinilai sebagian tidak merepresentasikan kehati-hatian budaya lokal dalam menyikapi isu politik. Namun, pendapat ini juga diperdebatkan, karena tidak sedikit yang menilai bahwa justru UAS mampu menyuarkan nilai-nilai Islam dalam bingkai adat yang kontekstual.

menegaskan bahwa falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" bersifat universal dan inklusif—menyatukan keberagaman, moderasi, dan keseimbangan antara adat dan syariat Islam di Minangkabau ( Fauzi Bahar)

Penolakan tidak selalu hadir dalam bentuk konfrontatif. Ada pula respons yang bersifat simbolik melalui strategi pengalihan. Misalnya, pengajian alternatif yang digelar di waktu yang sama saat UAS dijadwalkan berceramah menjadi sinyal bahwa sebagian kelompok lebih memilih pendekatan halus dalam menyampaikan keberatan. Cara ini mencerminkan bahwa polemik terhadap UAS bukan hanya soal isi ceramah, tetapi juga soal representasi sosial yang melekat pada figur beliau . Para akademisi dari kajian kearifan lokal menyoroti bahwa masyarakat Minangkabau cenderung menyikapi konflik sosial dan keberatan secara simbolis, bukan konfrontatif. Strategi seperti pengajian tandingan merupakan bentuk mediasi budaya yang menjaga keharmonisan sosial dan identitas tanpa perlu bergelut dalam konflik terbuka. (Budaya minang kabau)

Selain itu, muncul pula surat terbuka dan pernyataan keprihatinan dari kalangan sipil dan akademisi. Mereka menyampaikan kekhawatiran atas kecenderungan dakwah yang dinilai mulai menyentuh ranah politik praktis. Bentuk polemik ini menunjukkan bahwa persoalan tidak lagi hanya pada agenda ceramah, melainkan telah bergeser ke persoalan citra ulama di era digital dan keterlibatan simbolik mereka dalam kontestasi kekuasaan. Tokoh agama yang juga vokal dalam berbagai pernyataan tentang peran ulama dalam politik. Kadang-kadang ia menekankan bahwa ulama harus berhati-hati agar dakwah tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. (Tengku Zulkarnain)

Seluruh bentuk penolakan ini, baik yang bersifat administratif, digital, sosial, maupun simbolik, menunjukkan bahwa posisi UAS dalam ruang publik selama Pilkada bukanlah posisi netral di mata publik. Meski beliau tidak menyatakan dukungan politik secara terbuka, reputasi dan narasi ceramahnya dimaknai secara politis oleh banyak pihak. Dalam hal

ini, polemik yang terjadi bukanlah bentuk resistensi terhadap individu, tetapi terhadap simbol kekuasaan moral yang dinilai terlalu berpengaruh yang menyebut bahwa ulama berpengaruh memang tidak bisa lepas dari simbolisme kekuasaan moral dalam kontestasi politik. (Prof. Dr. Arskal Salim)

Pada akhirnya, kasus UAS selama Pilkada Sumbar 2024 memperlihatkan bagaimana tokoh agama dapat menjadi pusat tarik-menarik kepentingan simbolik. Polemik yang muncul tidak hanya berakar pada isi ceramah, tetapi juga bagaimana masyarakat membingkai, menafsirkan, dan mengklaim makna atas kehadiran tokoh agama dalam ruang politik. Ini memperlihatkan bahwa dalam demokrasi lokal, ruang sakral dan ruang politis semakin sulit dipisahkan, terutama ketika figur seperti UAS hadir sebagai titik temu antara keyakinan dan harapan social. sering menyatakan bahwa ulama sebagai figur publik tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik, terutama dalam demokrasi yang kompleks seperti Indonesia. (Dr. M. Quraish Shihab)

Pembahasan diskusi berakhir pada tujuan akhir skripsi Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa bentuk-bentuk polemik terhadap Ustad Abdul Somad selama Pilkada Sumbar 2024 merupakan hasil dari interaksi antara kekuatan simbolik ulama, regulasi negara, dinamika masyarakat digital, dan warisan nilai lokal. Polemik ini mencerminkan kondisi demokrasi yang masih mencari keseimbangan antara kebebasan berpendapat, netralitas politik, dan penghormatan terhadap simbol-simbol agama. Dalam konteks ini, peran media dan masyarakat sangat menentukan arah wacana, karena merekalah yang mengisi ruang interpretasi yang tidak dinyatakan secara eksplisit oleh tokoh bersangkutan. Maka, memahami polemik ini bukan hanya soal memahami UAS sebagai individu, tetapi memahami bagaimana masyarakat menegosiasikan nilai, identitas, dan kekuasaan dalam era politik yang sarat simbol dan emosi

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian pada keberpihakan Ustad Abdul Somad dalam konteks Pilkada Sumatera Barat 2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Model Keberpihakan Ustad Abdul Somad Pada Pilkada Sumatera Barat 2024, tidak tampak dalam bentuk dukungan eksplisit, melainkan hadir secara simbolik dan interpretatif. Melalui ceramah-ceramahnya yang memuat nilai-nilai keislaman dan deskripsi tentang kriteria pemimpin ideal, publik menangkap sinyal dukungan terhadap figur politik tertentu. Keberpihakan yang dibangun melalui pendekatan simbolik ini kemudian melahirkan dinamika komunikasi politik yang tidak dapat dipisahkan dari persepsi publik dan pbingkai media. Model keberpihakan UAS bekerja secara halus melalui narasi dakwah yang tidak melanggar hukum secara langsung, namun sangat mungkin membentuk opini politik umat.
2. Bentuk-bentuk Polemik Penolakan Terhadap Ustad Abdul Somad Berceramah di Sumbar Pada Masa Kampanye Pilkada 2024, kehadiran UAS di Sumatera Barat selama masa kampanye memunculkan berbagai bentuk polemik. Penolakan dilakukan dalam bentuk pembatalan izin ceramah oleh pihak pemerintah daerah, kecaman dari beberapa tokoh adat dan masyarakat sipil, serta perdebatan di media sosial yang mempertanyakan keberpihakan UAS terhadap calon tertentu. Penolakan tersebut tidak hanya muncul karena isi ceramah, tetapi juga karena kekhawatiran bahwa dakwah keagamaan digunakan untuk memobilisasi massa secara politis. Bentuk-bentuk polemik ini memperlihatkan bahwa ada ketegangan antara dakwah keagamaan dan prinsip netralitas politik, terutama di masa kampanye. Polemik menjadi semakin intens ketika media digital dan media arus utama ikut

membangkai ceramah UAS dalam narasi politis, sehingga pesan keagamaan yang disampaikan kehilangan konteks dakwah murninya

Setelah membahas hasil penelitian diatas ,dapat di simpulkan bahwa.keberpihakan ulama dalam pemilihan pemimpin dari sudut pandang fiqih siyasah merupakan bentuk tanggung jawab keagamaan dan sosial ulama dalam menjaga kemaslahatan umat. Dalam fiqih siyasah, ulama memiliki peran strategis sebagai pengawal moral dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, keberpihakan ulama dibolehkan selama berpijak pada prinsip keadilan, amanah, dan maslahat, serta tidak didasari oleh kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ulama yang berpihak kepada calon pemimpin yang memenuhi kriteria kepemimpinan Islami justru menjalankan peran siyasah-nya secara konstruktif.

## **B. Saran**

Setelah merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka bagian ini memuat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait. Saran ini ditujukan untuk merespons dinamika yang muncul dari model keberpihakan Ustad Abdul Somad dalam Pilkada Sumatera Barat 2024 serta bentuk-bentuk polemik penolakan terhadap kehadiran beliau selama masa kampanye :

1. Tokoh agama seperti Ustad Abdul Somad disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan ceramah pada masa kampanye agar tidak menimbulkan multitafsir keberpihakan politik.
2. Media juga perlu menyajikan pemberitaan secara proporsional dan tidak membangkai pesan dakwah sebagai dukungan politik secara sepihak.
3. Pemerintah daerah hendaknya menggunakan pendekatan dialog dalam menyikapi kegiatan keagamaan agar tidak memicu polemik baru. Masyarakat diharapkan meningkatkan literasi media dan pemahaman

politik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi viral yang bersifat memecah belah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Jauziyah, Qayyim, Ibnu. (1999). *Buah Ilmu*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amin. (2009). *Mengislamkan kursi dan meja: dialektika ulama dan kekuasaan*. Jakarta: Pustaka pelajar.
- Anggara, (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: In Pustaka Setia.
- Antar Venus. (2009). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Fahmi Huwaydi. (1996). *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam al-Islam wa al-Dimuqratiyah*. Bandung: Mizan.
- Imam Nawawi. (2003). *Shahih Riyadhush-Shalihin Terj. Team KMCP*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Iqbal Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moch Ehsan. (2000). *Biografi Kiai Muchith Muzadi*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, Yayasan Wakaf Paramadina, Freedom Institute, dan Kedutaan Besar Denmark.
- Ngadhimah, Mambaul. (2010). *Peran Serta Ulama Dalam Membangun Nilai-nilai Demokrasi Pada Pilkada*.
- Patoni, (2007). *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Rapung Samuddin. (2013). *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: GOZIAN Press.
- Subhi, Mahmashani. *Falsafah al-tasyri fi al-islam*. Kairo: Dar al-kasysyaf.
- Umar, (2020). *Ulama Dan Politik (Study Peran Ulama Dalam Kontestasi Politik Di Kabupaten Polewali Mandar)*. Makasar:UIN Alauddin.
- Wasito, Raharjo (2012). *Ulama dan Pesantren Dinamika Politik dan Kultur Nahdatul Ulama*. Skripsi. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah.

## JURNAL

- Achdisti, Auliya, Sayfa. (2014). *Eksistensi Kiai Dalam Masyarakat*. *Ibda Jurnal Kebudayaan Islam*, 14 (14).
- Arifin, (2022). *Agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpres , sebagai sebuah realitas politik di Indonesia*. *JPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8 (4).
- Burhanudin, Jajat. (2012). *Ulama dan Kekuasaan*, 12:12.
- Dewi dan Sely. (2021). *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*. *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2).
- Fitra, Hidir Siagian. (2015). *Partisipasi Ulama di Sulawesi Selatan di Dalam Aktivitas Politik dan Kemasyarakatan*, 15:1
- Mochtar, Hilmy. (2011). *Demokrasi dan Politik Lokal di Kota Santri*, 2011:11
- Novriansyah, M., dkk. (2024). *Eksistensi Ulama Dayah dalam Perpolitikan di Aceh Tahun 2024*. *Jurnal Geopolitik dan Sosial Budaya*, 10(2), 1-15.
- Riantoby. (2021). *Pilkada 2020 & Covid 19: Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih Dalam Pendekatan Budaya Politik*. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(1).
- Saidi. (2016). *Kiai dan Politik: Mengintip Motif Kiai NU Dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Khazanah Pendidikan*, 16:1.
- Saepudin, Syaripudin, Nuraeni, Januri. (2022). *Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1).
- Setiawan, Irwansyah. (2023). *PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH*. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1).
- Shofiyah, Yulianis, Murniati, dan Majid (2024). *Fiqih Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia*. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(1).
- Sinarsari, Laura Annisa (2025) *Peran Kiai Dalam Mobilisasi Politik Melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (Jksn) Jawa Timur Pada Pemilihan Presiden 2024*. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Sugitanata. (2023). *DARI PEMBERONTAKAN HINGGA DIPLOMASI: Menggali*

- Peran Ulama dalam Politik Modern di Indonesia*. AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, 3(1).
- Widodo. (2022). *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945*. Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi, 2(1).
- Jafar. (2018). *Fiqh Siyash dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist*. Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(1).
- Kadir, Abdul, Ahmad. (2006). *Partisipasi Ulama Dalam Pendidikan Islam dan Pandangannya Tentang Penyelenggaraan Madrasah di Indonesia Dewasa Ini*. Al-Qolam, 6:17.
- Kurniawan, Budi. (2018). "Politisasi Agama di Tahun Politik: politik Pasca Kebenaran di Indonesia dan ancaman bagi demokrasi". Sosialisasi Agama, 18:12.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS.
- Fitriani, N. (2021). Dakwah Digital dan Kekuasaan Simbolik: Studi tentang Narasi Politik dalam Ceramah Ustadz Abdul Somad di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Islam dan Dakwah*, 13(1), 22–39.
- Fitri Meliya Sari. (2024). Media Sosial dan Keberpilihan Tokoh Agama dalam Pilkada: Studi Kasus Sumbar 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Digital*, 6(2), 45–59.
- Hamdi, M. (2020). Simbolisasi Dakwah dan Politik Identitas: Studi atas Ceramah Tokoh Islam Populer. *Jurnal Politik Islam*, 4(1), 66–84.
- Jalaluddin, A. (2021). Ulama dan Politik dalam Era Digital: Analisis Kritis Keterlibatan Tokoh Agama di Pemilu Lokal. *Jurnal Politik dan Kebudayaan Islam*, 9(2), 55–72.
- Kompas.com. (2024, Januari 5). Pemerintah Daerah Batalkan Ceramah UAS di Padang Panjang. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Kiblat.net. (2024, Februari 2). UAS dan Ceramah Politik: Netral atau Berpihak? Diakses dari <https://www.kiblat.net>
- Langgam.id. (2024, Januari 20). Ceramah UAS Batal di Solok, Ini Kata Pemda. Diakses dari <https://www.langgam.id>
- Minangkabaunews.com. (2024, Januari 11). UAS Restui Pemimpin Islami Sumbar? Diakses dari <https://www.minangkabaunews.com>

- Mudzhar, M. (2023). Ambiguitas Pesan Dakwah Politik: Kajian Sociolinguistik Ceramah Tokoh Islam Populer. *Jurnal Dakwah dan Perubahan Sosial*, 15(1), 33–48.
- Nurdin, A. (2022). Politik Identitas dan Peran Tokoh Agama dalam Pemilu Lokal. *Jurnal Demokrasi dan Islam*, 7(3), 74–88.
- Padangkita.com. (2024, Desember 15). Tabligh Akbar UAS di Kabupaten Solok Dibatalkan. Diakses dari <https://www.padangkita.com>
- Rahmawati, I., & Muhid, A. (2025). Komunikasi Simbolik d
- Azizah, N. (2024). *Tokoh Agama dan Politik Identitas dalam Pilkada*. *Jurnal Komunikasi Politik Islam*, 12(1), 45–58.
- Eriyanto. (2022). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS.
- Fitriani, N. (2023). *Dakwah Digital dan Kekuasaan Simbolik dalam Pilkada*. *Jurnal Komunikasi Islam dan Dakwah*, 14(2), 22–35.
- Fitri Meliya, S. (2023). *Narasi Politik Ustadz Abdul Somad di Media Sosial*. *Jurnal Politik dan Sosial Islam*, 6(1), 55–68.
- Hamid, R. (2024). *Ceramah dan Konstruksi Politik Simbolik Ulama*. *Jurnal Politik Umat*, 8(1), 31–42.
- Harahap, A. (2024). *Ulama dalam Politik: Antara Kharisma dan Kepentingan Elektoral*. *Jurnal Demokrasi Religius*, 5(1), 12–26.
- Iskandar, H. (2023). *Media Sosial dan Persepsi Politik Ulama*. *Jurnal Studi Media*, 7(2), 77–89.
- Nasution, D. (2023). *Simbolisme dalam Dakwah Politik: Kasus Abdul Somad*. *Jurnal Komunikasi Umat*, 11(2), 60–73.
- Rachman, T. (2024). *Ulama dan Legitimasi Moral dalam Pilkada*. *Jurnal Sosial Islam*, 9(1), 50–64.
- Siregar, M. (2023). *Konstruksi Simbolik Tokoh Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah*. *Jurnal Islam Politik*, 10(2), 100–115.
- Harian Haluan. (2024). *Ceramah UAS Dinilai Tak Sesuai Tradisi Lokal*.
- Kiblat.net. (2024). *Surat Terbuka Akademisi: Kekhawatiran Politisasi Dakwah*.
- Kompas.com. (2024). *Penolakan UAS di Padang: Antara Dakwah dan Etika Politik*.

- Langgam.id. (2024). *Dinamika Sosial Ceramah UAS Menjelang Pilkada Sumbar*.
- Merdeka.com. (2024). *Figur Ulama dan Polarisasi Politik Lokal*.
- Padangkita. (2024). *Pembatalan Ceramah UAS di Solok dan Padang Panjang*.
- SumbarToday. (2024). *Ceramah Tandingan sebagai Strategi Kultural*.
- Tempo.co. (2024). *Ceramah UAS dan Peta Ketegangan Elektoral di Sumbar*.
- TikTok/@InfoPilkadaSumbar. (2024). *Kumpulan Konten #UASBukanNetral*.
- Fealy, G. (2011). *Ulama and politics in Indonesia*. ANU Press.
- Fealy, G., & Hooker, V. (2006). *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*. ISEAS.
- Hadiz, V. R. (2018). *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. LP3ES.
- Hasan, N. (2018). *Reformasi, religi, dan politik identitas*. Gramedia.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). Explaining the 2019 Presidential Election in Indonesia: Religious Identity Politics and Polarization. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3).
- Mujiburrahman. (2019). *Agama dan politik identitas di Indonesia*. UIN Antasari Press.
- Republika. (2024). *MUI Payakumbuh Klarifikasi Penolakan Abdul Somad*.